



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No.266/Pdt.G/2012/PN.Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

OCTAVIANUS INDAHENG, bertempat tinggal di Jl. Muara Karang Blok W4 Utara No.1, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Penggugat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan di Jl. Embong Sawo No.16-18, Surabaya, yakni di kantor kuasa-kuasanya :

1. TRIMOELJA D. SOERJADI, SH
2. LUH PUTU SUSILADEWI, SH

advokat-advokat, berkedudukan di Surabaya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2012 terlampir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Penggugat mengajukan gugatan ini.-----

1. bahwa berdasarkan alasan-alasan yang akan diuraikan lebih lanjut nanti, Penggugat berkehendak menggugat :

I. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., disingkat BII, berkedudukan di Jakarta dan berkantor antara lain di Wisma BII, Mezzanine Floor, Jl. Pemuda No.60-70, Surabaya 60271, selanjutnya disebut Tergugat I.-----

II. DEMY TRIDIONO PRAYITNO, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jl. Semolowaru Tengah gang 13 No.5, Surabaya, tetapi saat ini berada di rumah tahanan Medaeng, Waru, Sidoarjo karena sedang menjalani pidana penjara yang dijatuhkan terhadapnya dalam kasus penipuan, selanjutnya disebut Tergugat II.-----

III. BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan berkantor antara lain di BANK INDONESIA Cabang Surabaya, Jl. Pahlawan No.105, Surabaya, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.-----

IV. PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, disingkat PPAATK, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda 35, Jakarta 10210, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.-----

Hal 1 dari hal 78 No.266/Pdt.G/2012/PN. Sby



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
-----
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh  
Penggugat ;  
-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;  
-----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2012, dibawah Register No. 266/Pdt.G/2012/PN.Sby, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat II sejak tahun 2008 adalah karyawan Tergugat I dengan jabatan *Sales Executive* BII di Jl. Kertajaya No.198, Surabaya. Sebelumnya Tergugat II di BII Capem ITC Pasar Atom, Surabaya. -----
2. bahwa Tergugat II sesuai dengan jabatannya tersebut sebagai *Sales Executive* pada BII, proaktif mendatangi untuk mencari, merayu, membujuk dan menjaring sejumlah orang agar bersedia menempatkan dana mereka sebagai deposito pada BII, Tergugat I.-----
3. bahwa sejumlah orang yang berhasil dirayu dan dibujuk Tergugat II untuk menempatkan dana mereka sebagai deposito pada BII selain Penggugat antara lain adalah (1) ARIS UTAMA, (2) GO LOE IE, (3) TAN WAN LAN, (4) SEFI MAHARANI, (5) TAN SUTIKNO SUJONO dan (6) PUJIONO HARIANTO atau SHERLY HARIANTO, dengan *modus operandi* yang *mutatis mutandis* sama. -----
4. bahwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai *Sales Executive* BII menjaring nasabah deposito BII, Tergugat II berhasil membujuk Penggugat dan orang-orang yang namanya tersebut di atas untuk menyetorkan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rekening pribadi Tergugat II di BII Jl. Pemuda,  
Surabaya. -----

5. bahwa ketika ditanya mengapa uang harus disetor atau ditransfer ke rekening pribadi Tergugat II di BII, dijelaskan oleh Tergugat II bahwa produk yang ditawarkan merupakan program deposito BII dengan ----

Hal 2 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

penempatan dalam bentuk "group" (kumpulan deponan), di mana dana yang berhasil dikumpulkan bisa mendapatkan bunga yang menarik (cash back) dan untuk itu dana harus disetorkan ke rekening pribadi Tergugat II di BII. -----

6. bahwa Penggugat dan orang-orang tersebut namanya di atas percaya, karena :

- (1). Bunganya wajar (7% per tahun). -----
- (2). Apa yang dikerjakan Tergugat II sesuai jabatannya sebagai *Sales Executive* BII yaitu tugas menjual produk BII. -----
- (3). Tergugat II dalam menjalankan aksinya mendatangi (calon) nasabah dengan menggunakan fasilitas BII antara lain berupa (1) kendaraan berlogo BII, (2) Tergugat II mengenakan seragam BII (pernah menemui korban pada saat sebelum/ sesudah tugas kantor berupa menjaga stand pameran) dan (3) meskipun disetor ke rekening pribadi Tergugat II, tetapi rekening itu adalah rekening Tergugat II pada BII di mana Tergugat II bekerja.-----
- (4). Memberikan kartu nama dengan logo BII yang menyebutkan jabatannya sebagai *Sales Executive* BII; (bukti P-1). -----
- (5). Mengenakan kartu tanda pengenal karyawan BII (*name tag*).---
- (6). Memberi souvenir yang ada logo BII berupa payung, agenda, kalender, travel bag dll.-----
- (7). Menyodorkan untuk diisi slip formulir "*Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito BII*". -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan semua itu sewaktu hari dan jam kerja

Bank. -----

7. bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2008, dimana saat itu Tergugat II menjadi Sales Executive di BII Capem ITC Pasar Atom. Saat itu Penggugat ke sana bersama-sama dengan Sdr. Tan Sutikno Sujono untuk menanyakan produk tabungan Giro dan tabungan lain-lainnya.  
-----

Hal 3 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

8. bahwa Penggugat pertama kali membuka deposito di BII Capem ITC Pasar Atom, Surabaya sekitar tahun 2008 sebesar Rp.50.000.000,- dalam program Group. Saat itu semua transaksi berjalan normal baik bunga maupun cash back dan kemudian deposito Penggugat cairkan setelah jatuh tempo.-----
9. bahwa pada bulan Oktober 2009, Penggugat membuka account Giro melalui Tergugat II. Tergugat II memberikan formulir Tergugat I (BII) untuk diisi dan Penggugat saat itu menyerahkan tunai untuk pembukaan rekening tersebut kepada Tergugat II yang datang ke kantor Penggugat di Surabaya.-----
10. bahwa Penggugat pada bulan Nopember 2009 melalui Tergugat II membuka "rekening superkidz" untuk rekening anak Penggugat dengan prosedur sama seperti ketika Penggugat membuka account giro.-----
11. bahwa Penggugat membuka deposito untuk kali kedua melalui RTGS Bank Mayapada pada tanggal 18/8/2010 telah mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Tergugat II pada BII Jl. Pemuda Surabaya (bukti P-2) dengan jangka waktu tiga bulan dari tanggal 19/8/2010 sampai tanggal 19/11/2010 dengan bunga sebesar 7% per tahun, satu dan lain sebagaimana dapat dilihat dari bilyet deposito (*Certificate of Time Deposit*) No.299387 tertulis a/n Penggugat (bukti P-3). Kemudian diperpanjang dua kali, pertama dari tanggal 19/11/2010 sampai 19/2/2011. Perpanjangan kedua dari tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/5/2011. Perpanjangan kedua ini bunga maupun pokoknya belum dibayar.-----

12. bahwa Penggugat pada tanggal 1/03/2011 melalui mobile banking BCA tanggal 01/03/2011 jam 14.58 telah mentransfer lagi uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat II pada BII Jl. Pemuda, Surabaya (bukti P-4) dengan masa jatuh tempo 1 bulan dari tanggal 2/03/2011 sampai 2/04/2011 dengan bunga sebesar 7% per tahun, satu dan lain sebagaimana dapat dilihat dari bilyet deposito (*Certificate of Time Deposit*) No.300431 tertulis a/n Penggugat (bukti P-5). Deposito ini diperpanjang dari tanggal 2/4/2011 sampai 2/5/2011. Bunga dan pokok perpanjangan deposito ini belum dibayar.-----
13. bahwa ternyata Penggugat serta orang-orang tersebut namanya dalam butirb No.4 di atas semuanya adalah korban penipuan yang dilakukan

Hal 4 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Tergugat II dan sertifikat-sertifikat deposito yang diterimakan Tergugat II kepada Penggugat dan korban-korban Tergugat II lainnya tersebut merupakan sertifikat deposito BII palsu. -----

14. bahwa namun demikian Tergugat I, i.c BII, harus ikut penuh bertanggungjawab kepada semua korban Tergugat II karena Tergugat I sebagai Bank Umum dalam menjalankan usaha perbankannya telah melanggar dan atau melalaikan sejumlah kewajibannya sebagaimana diatur dalam sejumlah perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang seharusnya dipatuhi dan dijalankan Tergugat I, antara lain sebagai berikut :

1. UU No.7/1992 tentang PERBANKAN sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. -----
2. (1) PERATURAN BANK INDONESIA No.11/28/PBI/2009, tentang *Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum* tanggal 1 Juli 2009 (bukti P-6).

-----  
(2) PERATURAN BANK INDONESIA No.5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bukti P-7) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (bukti P-8).--

3. UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (yang untuk mudahnya UU No.15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25/2003 untuk selanjutnya akan disebut sebagai UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU) terkait dengan deposito Penggugat bukti P-2 dan P-3 dan UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terkait dengan deposito Penggugat bukti P-4 dan P-5. -----

15. bahwa pasal 2 UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998 berbunyi sebagai berikut :

*“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.*

Hal 5 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

16. bahwa Tergugat II sebagai pemegang rekening pada BII di Jl. Pemuda, Surabaya, adalah nasabah dan Pengguna Jasa Tergugat I, sekaligus Tergugat II juga adalah karyawan Tergugat I.-----

17. bahwa penjabaran tentang prinsip kehati-hatian yang wajib dan harus diterapkan Tergugat I antara lain diatur dalam bukti P6 dan bukti P-7 dan UU No.15/2002 jo UU No.25/2003 tersebut di atas.-----

18. bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/ 2009 (bukti P-6), No.5/8/PBI/2003 (bukti P-7) jo No.11/25/ PBI/2009 (bukti P-8) dan UU No.15/2002 jo UU No.25/2003 terdapat sejumlah ketentuan apa yang harus diperhatikan dan bagaimana prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan dan dipatuhi, antara lain sebagai berikut :

(1) Customer Due Diligence (CDD), yakni kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah; pasal 1 angka 7 jo pasal 9 huruf d (bukti P-6), yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah CDD dikenal sebagai prinsip Know Your Customer (KYC), yaitu prinsip mengenal nasabah.-----

- (2) Bank (Tergugat I) wajib melakukan prosedur CDD pada saat terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang; vide pasal 9 huruf d bukti P-6.-----
  - (3) Transaksi Keuangan yang mencurigakan antara lain adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan -- i.c Tergugat II -- (vide pasal 1 angka 7 huruf a UU No.15/2002 jo UU No.25/2003).-----
19. bahwa Tergugat I wajib menerapkan Customer Due Diligence (CDD) terhadap Tergugat II sebagai nasabah, karyawan dan Pengguna Jasa Tergugat I dengan cara Tergugat I wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang; vide pasal 10 (1) bukti P-6, dan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko dimaksud paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap antara lain profil nasabah, jumlah transaksi dan kegiatan usaha nasabah; vide pasal 10 (2) bukti P-6.-----

Hal 6 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

20. bahwa prinsip penerapan CDD yang sebelumnya dikenal sebagai KYC yang harus dipatuhi Bank harus dimulai dengan Bank wajib dalam menerima calon nasabah perorangan, i.c *sejak paling tidak tahun 2008* Tergugat II telah memiliki rekening pada Tergugat I antara lain :
- Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi calon nasabah.-----
  - Keterangan mengenai pekerjaan/jabatan calon nasabah.-----
  - Keterangan mengenai penghasilan calon nasabah.-----
  - Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memungkinkan Bank dapat mengetahui profil calon nasabah;-----

vide pasal 4 dan 5 huruf a PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah / Know Your Customer Principles* (bukti P-9) dan *Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah* tanggal 13 Desember 2001 (bukti P-10), yang waktu itu (tahun 2008) PBI tersebut masih berlaku ketika Tergugat II pada tahun 2008 membuka rekening pada Tergugat I dan ketika Penggugat menempatkan deposito sebesar Rp.100.000.000,- (bukti P-2 dan P-3).-----

21. bahwa selain Tergugat I wajib menerapkan prinsip KYC dalam menerima nasabah, i.c. Tergugat II yang setidak-tidaknya sejak tahun 2008 telah memiliki rekening pada Tergugat I, berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tanggal 19 Mei 2003 (bukti P-7) jo. PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (bukti P-8) tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003, Bank (Tergugat I) wajib :

(1) menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang sekurang-kurangnya antara lain meliputi :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.-----
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko. -----

Hal 7 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.-----
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi; vide pasal 14 (1) bukti P-7.-----
- (3) termasuk dalam cakupan penerapan Manajemen Risiko adalah Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguraikan nasabah (*Know Your Customer/KYC*); vide pasal 2 (2)

berikut Penjelasan atas pasal 2 (1) bukti P-9.-----

22. bahwa andaikata Tergugat I melaksanakan dan menerapkan dengan baik dan konsisten -- quod non -- prinsip KYC dan kemudian CDD dan Manajemen Risiko seperti telah diuraikan di atas, serangkaian penipuan dengan *modus operandi* seperti yang telah dilakukan Tergugat II, karyawan sekaligus nasabah Tergugat I sejak tahun 2008, pasti sudah dan harus sudah terdeteksi sejak dini oleh Tergugat I, tetapi nyatanya tidak.-----
23. bahwa serangkaian penipuan yang telah dilakukan Tergugat II baru terdeteksi Tergugat I ketika TAN WAN LAN -- setelah membaca di media tentang pembobolan bank yang dilakukan karyawannya sendiri di Citibank --, pada tanggal 9 April 2011 membawa bilyet deposito BII di Supermall untuk di cek. -----
24. bahwa setelah oleh petugas Bank di cek di komputer BII, ternyata TAN WAN LAN tidak tercatat sebagai depositan Tergugat I. -----
25. bahwa setelah dilakukan pengecekan internal lebih lanjut oleh Tergugat I, Tergugat II akhirnya dilaporkan Tergugat I ke Polda Jatim, dan Tergugat II atas kejahatan serangkaian penipuan yang telah dilakukan olehnya, telah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Surabaya. ----
26. bahwa kenyataan bahwa terdeteksinya serangkaian penipuan yang telah dilakukan Tergugat II bukan karena penemuan Tergugat I sendiri melainkan karena kebetulan ada depositan yang mengecek pada Tergugat I membuktikan bahwa penerapan KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko di BII samasekali tidak efektif karena pengawasan

Hal 8 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

aktif dewan Komisaris dan Direksi samasekali tidak jalan. Demikian pula pengendalian intern BII tidak jalan.-----

27. bahwa hal itu sungguh mencengangkan karena kejahatan penipuan yang dilakukan Tergugat II telah berlangsung sejak tahun 2008 karena korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
TAN SUTIKNO SUJONO telah mendepositokan uangnya di BII via  
Tergugat II sejak tahun itu.-----

- b. bahwa sejak terbongkar dan ditahannya Tergugat II oleh Polda Jatim sejak tanggal 13 April 2011 dan kemudian telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bunga-bunga dan nominal deposito para korban penipuan Tergugat II tidak terbayar lagi, perinciannya sebagai berikut :

<u>Nama</u>	<u>Sejak</u>	<u>Nominal deposito</u>
1. Aris Utama	2010	Rp. 550.000.000,00
2. Go Loe le	2010	Rp. 400.000.000,00
3. Tan Wan Lan	2010	Rp. 250.000.000,00
4. Sefi Maharani	2010	Rp. 450.000.000,00
5. Tan Sutikno Sujono	2010	Rp. 250.000.000,00
6. Pujiono Harianto or Sherly Harianto	2011	Rp.1.000.000.000,00
7. Penggugat	2010	<u>Rp. 130.000.000,00</u>
Jumlah		Rp.3.030.000.000,00

28. bahwa bila dalam menjalankan usaha perbankannya Tergugat I melaksanakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No.7/1992 jo UU No.10/1998 dan yang penjabarannya antara lain adalah penerapan prinsip KYC, yang kemudian diganti dengan penerapan CDD dan Manajemen Risiko dijalankan dengan benar, baik, teliti dan konsisten, pasti kejahatan serangkaian penipuan yang telah dilakukan Tergugat II sejak tahun 2008 sudah harus terdeteksi Tergugat I -- quod non --. -----

Hal 9 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

29. bahwa adapun mengapa serangkaian kejahatan penipuan yang dilakukan Tergugat II sejak awal (tahun 2008) sudah harus terdeteksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ada dalam rekening Tergugat II selain sebagai nasabah, ia juga adalah karyawan Tergugat I, sehingga Tergugat I tahu persis profil Tergugat II, dan profil Tergugat II ini yang karyawan sekaligus nasabah Tergugat I bisa diketahui Tergugat I dari pekerjaan/jabatan dan penghasilan Tergugat II serta keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana; vide Bab III halaman 13 Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (bukti P-10).-----

30. bahwa karena Tergugat II pemegang rekening sekaligus karyawan dengan jabatan Sales Executive Tergugat I, Tergugat I tahu betul pekerjaan dan penghasilan Tergugat II, yang menurut Tergugat II adalah cuma sebesar ± Rp.2.500.000,- tiap bulannya.-----
31. bahwa karena itu ketika sejak tahun 2008 mutasi uang yang masuk ke dan keluar dari rekening Tergugat II aktif sekali dalam jumlah ratusan juta rupiah, sungguh mengherankan bahwa transaksi keuangan yang seharusnya dipantau dan bisa diketahui dari aktivitas rekening Tergugat II, samasekali tidak menimbulkan kecurigaan Tergugat I karena jelas transaksi dalam rekening Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan profil Tergugat II sebagai Pengguna Jasa dan karyawan Tergugat I.-----
32. bahwa dengan lain kata, transaksi dalam rekening Tergugat II termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana telah dijelaskan dalam posita butir No.19 (3) di atas.-----
33. bahwa bahwa deposito Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditempatkan pada Tergugat I (BII) melalui rekening Tergugat II pada Tergugat I pada tanggal 1/03/2011 (bukti P-4 dan P-5) *dihubungkan* dengan deposito yang ditempatkan PUJIONO HARIANTO atau SHERLY HARIANTO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11/03/2011 dan disusul kemudian dengan penempatan deposito sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi pada tanggal 21/03/2011 melalui rekening Tergugat II pada Tergugat I (BII) sebagaimana hal itu dapat diketahui dari butir No.8 dan No.9 gugatan PUJIONO HARIANTO atau SHERLY HARIANTO No.188/Pdt.G /2012/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian *dihubungkan* dengan tindakan TAN WAN LAN, pada tanggal 9 Maret 2011 telah

Hal 10 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Tergugat II pada Tergugat I untuk menambahkan jumlah nominal depositonya dan tindakan ARIS UTAMA pada tanggal 11 Maret 2011 telah menempatkan deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Tergugat II pada Tergugat I, jadi semua transaksi keuangan tersebut di atas terjadi dalam satu bulan yang sama, yakni Maret 2011, membuktikan bahwa Tergugat I telah alpa dan gagal menerapkan UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pasal 18; copy gugatan No. 188/Pdt.G/2012/PN.SBY terlampir (bukti P-11, P-12 dan P-13).-----

34. bahwa pasal 18 UU No.8/2010 bunyinya sebagai berikut :

- (1) Lembaga Pengawasan dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.-----
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat :
  - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. -----
  - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----
  - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atau. -----
  - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa .-----
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. -----

Hal 11 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas Pengguna Jasa.-----
- b. verifikasi Pengguna Jasa dan-----
- c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.-----

35. bahwa Tergugat II sebagai pemegang rekening pada Tergugat I (BII) di Jl. Pemuda, Surabaya, adalah nasabah dan Pengguna Jasa Tergugat I, sekaligus Tergugat II juga adalah karyawan Tergugat I.-----

36. bahwa i.c Tergugat I sebagai pihak Pelapor telah alpa melakukan kewajibannya menerapkan CDD sebagaimana diwajibkan menurut pasal 20 UU No.8/2010 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.-----
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.-----

37. bahwa sehubungan dengan itu :

- (1) Tergugat I sebagai Pihak Pelapor seharusnya menanyakan kepada Tergugat II sebagai Pengguna Jasa apakah Tergugat II yang melakukan transaksi dengan Tergugat I (Pihak Pelapor) telah bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, i.c Peggugat dan orang-orang lain yang namanya tersebut dalam butir No.4 dan No.28 b di atas. -----
- (2) Harus dipertanyakan apakah Tergugat I sebagai Pihak Pelapor telah melaksanakan kewajibannya meminta informasi dan dokumen pendukung dari Tergugat II sebagai Pengguna Jasa tentang orang lain tersebut jika Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Peggugat dan para korban lain Tergugat II yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dalam butir No.4 dan No.28 b di atas untuk menempatkan uang-uang para korban Tergugat II tersebut yang telah ditampung dalam rekening Tergugat II pada Tergugat I

Hal 12 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

untuk ditempatkan sebagai deposito Penggugat dan korban-korban lain tersebut pada BII.-----

- (3) Ternyata Tergugat I tidak mengetahui ketika dalam satu bulan yang sama, yakni bulan Maret 2011 dalam rekening Tergugat II pada Tergugat I pada tanggal 1/03/2011 masuk uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 09/03/2011 masuk uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 11/03/2011 masuk uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terakhir pada tanggal 21/03/2011 masuk lagi ke dalam rekening Tergugat II pada Tergugat I uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) -- vide butir No.34 di atas --, padahal masuknya uang-uang tersebut dalam rekening Tergugat II pada Tergugat I per definisi termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan karena total uang yang masuk rekening Tergugat II pada Tergugat I sangat besar, yakni seluruhnya berjumlah Rp.1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) jauh diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti yang ditentukan dalam pasal 18 (3) huruf b UU No.8/2010.-

38. bahwa Tergugat II dengan jabatan Sales Executive Tergugat I yang tugas utamanya adalah mencari calon nasabah agar mau menempatkan dananya pada Tergugat I dengan gaji cuma sebesar ± Rp.2.500.000,-/ bulan, dan Tergugat II juga tidak memiliki pekerjaan atau usaha lain di luar pekerjaannya sebagai Sales Executive pada Tergugat I, jelas bila Tergugat I waspada dan menerapkan KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko sebagaimana seharusnya, akan segera terdeteksi bahwa mutasi kredit-debet uang dalam jumlah ratusan juta rupiah, dan mutasi-mutasi tadi terjadi pada hari yang sama atau barang satu atau dua hari kemudian, adalah ciri khas pencucian uang.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pasal 2 (1) UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25/2003 maupun dalam UU No.8/2010 disebutkan antara lain "*Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana*". Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan Tergugat II, adalah tindak pidana penipuan.....

Hal 13 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

40. bahwa oleh karena itu seandainya Tergugat I menerapkan sebagaimana mestinya prinsip KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko seperti telah ditetapkan dalam PBI-PBI yang bersangkutan, dan Tergugat I juga memahami apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan, tentu tindak pidana penipuan yang telah dilakukan Tergugat II dengan menggunakan dan memanfaatkan rekening Tergugat II pada Tergugat I untuk menunjang hasil kejahatan penipuan-penipuannya tersebut, seharusnya sudah sejak dini bisa dideteksi Tergugat I - quod non -.....
41. bahwa dari kenyataan seperti telah diuraikan di atas bahwa serangkaian penipuan yang dilakukan Tergugat II telah dilakukan sejak tahun 2008 dengan *modus operandi* yang *mutatis mutandis* sama terhadap penggugat dan (1) ARIS UTAMA, (2) GO LOE IE, (3) TAN WAN LAN, (4) SEFI MAHARANI (5) TAN SUTIKNO SUJONO, (6) PUJIONO HARIANTO or SHERLY HARIANTO dan beberapa orang lainnya lagi, jelas sekali bahwa Tergugat I telah sangat alpa menunaikan kewajibannya harus menerapkan prinsip KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko dan kealpaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dan karenanya Tergugat I bertanggung jawab penuh mengganti seluruh kerugian Penggugat tersebut.....
42. bahwa Tergugat II dengan penipuan yang telah dilakukannya tersebut dengan cara seperti telah diuraikan di atas, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1365 BW. Apalagi Tergugat II untuk serangkaian penipuan yang telah dilakukannya tersebut telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempu-nyai kekuatan hukum tetap.-----

43. bahwa selain itu sebagai majikan Tergugat II, Tergugat I berdasarkan ketentuan pasal 1367 BW juga harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat melawan hukum Tergugat

II.-----

44. bahwa karenanya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab renteng terhadap kerugian yang diderita Penggugat.-

Hal 14 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

45. bahwa BANK INDONESIA (Turut Tergugat I) dan PPAK (Turut Tergugat II) i.c digugat dengan maksud agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat I telah melanggar dan atau telah alpa menjalankan kewajibannya menerapkan prinsip KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko.-----

46. bahwa dalam pada itu dalam rangka pengembalian barang bukti berupa uang yang disita dari rekening tabungan Tergugat II pada Tergugat I sebagai eksekusi putusan pidana terhadap Tergugat II, Penggugat melalui Kejaksaan Tinggi Jatim pada tanggal 29 Desember 2011 secara proporsional telah menerima uang sejumlah Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-----

47. bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 HIR, dan karenanya putusan dalam perkara ini bisa dinyatakan dapat serta merta dilaksanakan.-----

Maka berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, dimohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan :

I. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.-----

II. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah :

1. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% per tahun sejak 19 Maret 2011 sampai 19 Mei 2011, dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan ini diajukan, sampai seluruh jumlah dibayar lunas.-----
2. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% per tahun terhitung sejak 1 April 2011 sampai 1 Juli 2011, dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan ini diajukan, sampai seluruh jumlah dibayar lunas, dikurangi Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-----

Hal 15 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

- IV. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat serta merta dijalankan.--
- V. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.-----
- VI. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.-----

### Subsidi air :

Mohon putusan ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya : TRIMOELJA D. SOERJADI, SH 2. LUH PUTU SUSILADEWI, SH, Para Advokat dan Konsultan hukum berkantor di " ", Jalan Manyar Kertoarjo V nomor 59-61, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2012, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya : 1. M. DARMAWAN, 2. RIANDI ARSIYONO, 3. BUDHI RISIANTO, Y.A, 4. FERY ASTUTI, 5. AUDITYA SARASWATI PRIMADANI, berdasarkan surat kuasa Direksi No.SKTU.2012.089/ DIR.COMPLIANCE, tertanggal 18 April 2012, sedangkan Turut Tergugat I hadir kuasanya, 1. HARI SUGENG RAHARDJO, SH, 2. DADANG ARIF KUSUMA, SH, 3. SRI MARTATI, SH, 4. KOESHARDIANTO, 5. ARYO SETYOSO, SH, LLM, 6. EKA WAHYUDI, SE, 7.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SH, 8. RETNO PRIHATINI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor.14/27/Sr.Ka/GBI dan Surat Tugas Nomor.14/13/DG/DHK, masing-masing tanggal 30 April 2012, sedangkan Turut Tergugat II hadir 1. WIRZAL YANUAR, SH, 2. RIONO RUDISANTOSO, SH, 3. RACHMAWATI, SH, 4. MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, 5. BENI PUTRA, SH, 6. ISNU YUANA DARMAWAN, SH, 7. NI KOMANG WISKA ATI, SH.MH, 8. FERTI SRIKANDI SUMANTHI, SH, 9. NURIANI RATU INTEN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.SKK-04/1/02/PPATK/05/12 tanggal 12 Mei 2012, sedangkan Tergugat II, hadir tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh Kuasanya, meskipun untuk itu telah di panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing – masing tertanggal pada persidangan pertama tersebut, majelis hakim telah menentukan agar proses persidangan ini terlebih dahulu dilakukan mediasi, dan atas pertanyaan majelis hakim, kedua belah pihak menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis hakim, dan selanjutnya telah di tunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, bernama : HERU MUSTOFA, SH.MH ;----- ----

Hal 16 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Menimbang, bahwa setelah di lakukan proses mediasi, pada akhirnya mediator menyatakan proses mediasi telah gagal, sebagaimana pernyataannya tertanggal 17 Juli 2012, sehingga majelis melanjutkan perkara ini dengan proses jawab – menjawab, pembuktian dan kesimpulan dari masing – masing pihak ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2012, yang isinya sebagai berikut :-----

- Bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah menuntut pengembalian atas deposito dan bunganya, yang mana deposito tersebut sama sekali tidak pernah dibuka/ditempatkan oleh Penggugat pada Tergugat I (in casu deposito yang dimaksud oleh penggugat tersebut tidak berada dalam pengelolaan Tergugat I).-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa untuk membuka/menempatkan (simpanan) deposito pada Tergugat I, maka terlebih dahulu Penggugat harus datang ke kantor Tergugat I, dan menghadap ke petugas Customer Service (Petugas Administrasi Pelayanan Nasabah), mengisi aplikasi pembukaan deposito, mengisi data nasabah, melampirkan KTP asli untuk diverifikasi dan di copy oleh Customer Service Tergugat I, dan selanjutnya petugas Customer Service Tergugat I akan menginput data nasabah ke dalam sistim perbankan Tergugat I, setelah itu nasabah wajib mengisi aplikasi penyetoran dana dan menyetorkan dana depositonya melalui petugas Teller (Kasir) Tergugat I, setoran nasabah di input ke dalam sistim perbankan Tergugat I sesuai data nasabah yang telah dibukukan oleh petugas Customer Service Tergugat I. Dengan demikian barulah nasabah itu tercatat sebagai nasabah (penyimpan) deposito Tergugat I dimana dana nasabah yang bersangkutan berada dalam pengelolaan Tergugat I, sedangkan sebagai buktinya kepada nasabah diberikan Bilyet Deposito. -----~~

Penyetoran dana deposito dapat juga dilakukan dengan cara :

1. Memindahbukukan dari rekening nasabah yang sudah ada pada Tergugat I ke rekening deposito nasabah yang bersangkutan pada Tergugat I; atau
2. Dengan setoran menggunakan warkat (Cek atau Bilyet Giro) bank lain, yg ditujukan kepada Tergugat I agar dana/uang hasil pencairan warkat tersebut ditempatkan dalam deposito atas nama nasabah yang bersangkutan pada Tergugat I; atau ;

-----

Hal 17 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

3. Dengan cara transfer dari bank lain kepada Tergugat I, dengan berita berupa perintah kepada Tergugat I agar dana/uang yang ditransfer tersebut ditempatkan dalam deposito atas nama nasabah yang bersangkutan pada Tergugat I;

-----

sehingga dengan demikian dana nasabah itu masuk dan berada dalam pengelolaan Tergugat I.-----

Dengan tercatatnya nasabah sebagai nasabah deposito pada Tergugat I (yang dananya berada dalam pengelolaan Tergugat I), maka Tergugat I berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah tersebut sesuai kegiatan usaha perbankan

Tergugat I, yaitu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan/kredit dari bank (Tergugat I).-----

Atas dasar penggunaan dana nasabah (penyimpan) deposito tersebut oleh Tergugat I, maka Tergugat I akan memberikan bunga kepada nasabah (penyimpan) deposito itu, dimana bunga tersebut dikreditkan langsung oleh Tergugat I ke rekening nasabah yang bersangkutan.-----

Bahwa mengacu kepada dalil-dalil pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, telah terbukti bahwa atas deposito yang dituntut oleh Penggugat tidak pernah ada penempatan dananya pada Tergugat I. Sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil surat gugatannya, Penggugat telah mentransfer uangnya ke Rekening Pribadi Tergugat II. -----

Bahwa maksud mentransfer uang ke Rekening Pribadi Tergugat II itu pun tidak pernah diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I sama sekali tidak mengetahui ada transaksi apakah antara Penggugat dengan Tergugat II. -----

Bahwa uang yang dimaksud oleh Penggugat itu pun tidak pernah disetorkan melalui Teller Tergugat I, ataupun ditransfer kepada Tergugat I dengan perintah untuk ditempatkan dalam deposito atas nama Penggugat pada Tergugat I, sehingga uang tersebut sama sekali tidak pernah berada dalam pengelolaan Tergugat I.-----

Bahwa baru kemudian setelah terbukti adanya pihak yg mencoba-coba mencairkan deposito palsu yang seolah-olah deposito Tergugat I, dan telah Tergugat I laporkan ke Kepolisian, maka Penggugat sekonyong-konyong muncul dan menyatakan telah membuka deposito dalam bentuk deposito group/group deposito melalui Tergugat II dan menuntut pengembalian deposito itu berikut bunganya kepada Tergugat I melalui gugatan aquo. -----

Hal 18 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Bagaimana mungkin Tergugat I dapat mengembalikan sesuatu yang tidak pernah diterima oleh Tergugat I dan adalah sangat tidak adil bagi Tergugat I apabila diminta untuk mengembalikan uang deposito yang sama sekali tidak pernah berada dalam pengelolaan Tergugat I termasuk untuk membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, karena faktanya uang yang dimaksud tersebut tidak pernah dinikmati atau dipergunakan oleh Tergugat I.-----

Bahkan apakah benar uang itu uang deposito atau bukan, hanya Penggugat dan Tergugat II-lah yg mengetahuinya. Lalu dimana hukum dan keadilan, jika Tergugat I diminta bertanggungjawab atas apa yang tidak diketahuinya, dan juga tidak pernah diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat I.-----

Sungguh tuntutan Penggugat itu merupakan kezaliman yang nyata dan merupakan usaha kejahatan pembobolan bank yang harus dicegah demi tegaknya hukum.-----

### JAWABAN

Tergugat I akan mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

#### A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT I. -----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat Tergugat I atas deposito yang dipersengketakan dalam perkara aquo, karena Penggugat bukan nasabah deposito atau deponan Tergugat I sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
2. Bahwa untuk deposito dalam perkara aquo, Penggugat bukan nasabah deposito atau deponan Tergugat I karena Pengugat tidak pernah membuka rekening deposito pada Tergugat I, dan tidak pernah melakukan penyetoran untuk penempatan deposito pada Tergugat I. Deposito Penggugat yang dimaksud dalam perkara aquo tidak pernah diketahui apalagi berada dalam pengelolaan Tergugat I dan deposito tersebut adalah deposito BII palsu, sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya angka 14.-----
3. Bahwa sesuai juga dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya angka 12 s/d 13, penyetoran untuk deposito yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara aquo dilakukan oleh Penggugat dengan cara  
Hal 19 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening Pribadi Tergugat II, dan bukan menyetor langsung ke Tergugat I atau ke rekening Penggugat pada Tergugat I atau transfer dari bank lain ke Tergugat I dengan berita berupa perintah kepada Tergugat I agar uang yang ditransfer tersebut ditempatkan dalam deposito atas nama Penggugat pada Tergugat I.-----

4. Bahwa atas dasar pengakuan Penggugat yang menyatakan tidak pernah melakukan penyetoran deposito kepada Tergugat I, maka sudah jelas dan tegas bahwa Penggugat bukanlah nasabah deposito atau deposan Tergugat I, karena penempatannya tidak sesuai dengan prosedur dan kepatutan yang berlaku pada Tergugat I.-----
5. Bahwa disamping itu, sesuai dalil gugatan Penggugat angka 6, deposito yang dimaksud Penggugat dalam perkara aquo adalah produk deposito yang berupa “deposito group/group deposito (kumpulan deposan)”. Sedangkan faktanya, selama menjalankan usaha di bidang perbankan, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan produk deposito berupa “deposito group/group deposito (kumpulan deposan)” sebagaimana dinyatakan Penggugat tersebut.-----
6. Bahwa dengan demikian sudah terbukti dan tidak terbantahkan, bahwa tidak pernah ada deposito Penggugat pada Tergugat I, dan oleh karenanya tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Tergugat I untuk mengembalikan deposito yang tidak pernah ditempatkan oleh Penggugat pada Tergugat I. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dan menuntut Tergugat I. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Ketiga Tahun 1981 halaman 32 yaitu “ ..... hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak”----- Hal 20 ;  
-----
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).-----

### B. PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKAN KASUS POSISI GUGATAN PENGGUGAT DENGAN PERKARA LAINNYA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa dalam gugatannya angka 4, 5, 7, 14, 28b dan 42, Penggugat menyebutkan pihak-pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara aquo, yaitu (1) Aris Utama, (2) Go Loe le; (3) Tan Wan Lan; (4) Sefi -

Hal 20 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Maharani; (5) Tan Sutikno Sujono; dan (6) Pujiono Harianto atau Sherly Harianto, yang menurut Penggugat mutatis mutandis mengalami hal yang serupa dengan Penggugat dalam perkara aquo.-----

9. Bahwa nyatanya pihak-pihak tersebut juga telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :

1) Aris Utama, terdaftar No. 317/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 17 April 2012.----

2) Go Loe le, terdaftar No. 234/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 20 Maret 2012.-----

3) Tan Wan Lan, terdaftar No. 316/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal  
tanggal-1 17 April  
2012.-----

4) Sefi Maharani, terdaftar No. 233/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 20  
Maret  
2012.-----

5) Tan Sutikno Sujono, terdaftar No. 265/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal  
28 Maret  
2012.-----

6) Pujiono Harianto atau Sherly Harianto, terdaftar No. 188/Pdt.G/2012/  
PN.Sby. tanggal 8 Maret  
2012.-----

10. Bahwa pihak-pihak lain yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai kepentingan dengan pokok perkara yang diajukan Penggugat, bahkan tidak ada keterkaitan dari pihak-pihak tersebut dengan pokok perkara aquo.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat yang telah mencampurkan kasus posisi gugatan Penggugat dengan perkara-perkara pihak lainnya yang menurut Penggugat mutatis mutandis mengalami hal yang serupa dengan Penggugat dalam perkara aquo, dapat menimbulkan persepsi bahwa seolah-olah seluruh nasabah Tergugat I mengalami kendala atas tindakan Tergugat II. Padahal banyak nasabah Tergugat I yang dilayani oleh Tergugat II yang tidak mempunyai permasalahan dalam penempatan depositonya pada Tergugat I karena nasabah-nasabah tersebut melakukan penempatan deposito atas nama mereka pada Tergugat I dengan cara yang lazim dan sesuai dengan prosedur yang berlaku umum dalam dunia perbankan.

- 
12. Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas dapat mempengaruhi obyektivitas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, mengaburkan atau membiaskan pertimbangan Majelis Hakim atas pokok perkara aquo sehingga berakibat pada putusan

Hal 21 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berperkara. -----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.  
-----
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dan menyangkal seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas Tergugat I mengakuinya.-----

### A. TERBUKTI SECARA SAH DAN TIDAK PERLU DIBUKTIKAN LAGI :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TELAH MENSTRANSFER KE REKENING PRIBADI

TERGUGAT II. -----

- TINDAKAN PENGGUGAT MENSTRANSFER KEREKENING TERAGUGAT II DILAKUKAN SECARA SADAR ATAS DASAR KEHENDAK DAN KEMAUAN PENGGUGAT SENDIRI. -----
- DEPOSITA YANG DITEMPATKAN PENGGUGAT BUKAN PRODUK DEPOSITO TERGUGAT I
- PENGGUGAT TELAH MENERIMA PEMBAYARAN BUNGA DARI TERGUGAT II. -----

3. Bahwa dari gugatan Penggugat angka 10 s/d 14, diperoleh fakta dan pengakuan dari Penggugat sendiri, atas fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat membuka rekening giro dan tabungan pada Tergugat I di Capem ITC Pasar Atom melalui Tergugat II. Untuk pembukaan rekening giro dan tabungan tersebut tidak ditransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II akan tetapi disetorkan ke rekening atas nama Penggugat yang ada pada Tergugat I sehingga tercatat dan masuk dalam pengelolaan Tergugat I.-----

Konsekuensi logis dari fakta ini adalah Penggugat sudah pasti mengerti dan memahami tata cara untuk penyetoran suatu simpanan pada Tergugat I, baik dalam bentuk rekening giro maupun tabungan, yaitu harus disetorkan ke rekening nasabah tersebut atau transfer/ *Real Time Gross Settlement Systems* (RTGS) dari bank lain dengan berita berupa perintah kepada Tergugat I agar uang yang

Hal 22 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

ditransfer tersebut ditempatkan dalam rekening atas nama Penggugat pada Tergugat I.-----

- b. Bahwa Penggugat telah mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II untuk ditempatkan sebagai deposito dalam bentuk group (kumpulan depositan) karena mengharapkan bunga/keuntungan yang lebih besar.-----

Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai kebebasan untuk menentukan dan melakukan apapun berdasarkan kehendak dan keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Tindakan Penggugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II dilakukan secara sadar dan atas dasar kehendak dan keinginan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bunga deposito yang diharapkan bunga deposito yang lebih besar dari bunga deposito yang berlaku pada Tergugat I. -----
- c. Deposito yang ditempatkan oleh Penggugat dinyatakan sebagai penempatan deposito dalam bentuk group (kumpulan deposalan), bukan merupakan produk deposito Tergugat I. Disamping itu Penggugat juga telah mengakui bahwa deposito yang ditempatkan oleh Penggugat dengan cara mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II adalah palsu (vide dalil gugatan Penggugat angka 14). ----
- d. Bahwa Penggugat secara tegas mengakui selain telah menerima bunga 7% dari Tergugat II juga menerima cash back (pemberian keuntungan yang dibayarkan didepan dalam bentuk tunai) dari Tergugat II..

Dalam gugatan Penggugat angka 6 dinyatakan bahwa Penggugat menerima cash back, yaitu pada waktu Penggugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II maka Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat II sebesar 2% sesuai jangka waktu penempatan depositonya.-----

Untuk pembayaran bunga juga telah diterima Penggugat untuk periode sejak Penggugat mentransfer uangnya kepada Tergugat II sampai dengan bulan Maret 2011, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 12 s/d 13.-----

Pengakuan ini sesuai atau sama dengan pengakuan Tergugat II dalam persidangan perkara pidana No. 2237/Pid.B/2011/PN.Sby. yang menyebutkan bahwa Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat II sebesar 9% (yaitu 7% dalam bentuk bunga dan 2% dalam bentuk *cash back*). Dengan demikian bunga yang diterima oleh -

Hal 23 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Penggugat merupakan suku bunga yang melebihi suku bunga deposito Tergugat I.-----

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Tergugat I MOHON AKTA.

Bahwa PENGGUGAT MENGAKUI SECARA TEGAS (*expressis verbis*) berdasarkan dalil gugatan angka 6 surat gugatannya, bahwa PRODUK YANG DITAWARKAN OLEH TERGUGAT II ADALAH DEPOSITO DALAM BENTUK GROUP (KUMPULAN DEPOSAN) yang sama sekali dan dapat dibuktikan bukan merupakan produk deposito Tergugat I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karena bukan merupakan produk Tergugat I maka Penggugat mentransfer ke REKENING PRIBADI TERGUGAT II bukan ke rekening Penggugat atau pun kepada Tergugat I. -----

Bahwa PENGGUGAT MENAKUI SECARA TEGAS (*expressis verbis*) berdasarkan dalil gugat angka 12 s/d 13 surat gugatannya, bahwa guna penempatan deposito dalam bentuk group tersebut, maka Penggugat secara sadar (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun) TELAH MENTRANSFER SEJUMLAH UANG KE REKENING PRIBADI TERGUGAT II, yaitu:

- a. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2010 dan telah menerima bunga sampai dengan periode Januari 2011.-----
- b. sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 dan telah menerima bunga sampai dengan periode Maret 2011.-----

Bahwa PENGGUGAT MENAKUI SECARA TEGAS (*expressis verbis*) berdasarkan dalil gugatan angka 6 surat gugatannya, bahwa yang mendorong Penggugat untuk mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II guna penempatan deposito dalam bentuk group tersebut adalah karena bunga sebesar 7% ditambah *cash back* sebesar 2% sehingga total keuntungan yang diperoleh Penggugat dengan penempatan group deposito (kumpulan deposal) kepada Tergugat II adalah sebesar 9%. Hal ini juga sesuai dengan pengakuan Tergugat II dalam persidangan perkara pidana No. 2237/Pid.B/2011/PN.Sby. -----

5. Bahwa apa yang diakui Penggugat, secara hukum, harus dianggap telah terbukti secara sah dan tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan persangkaan undang-undang, sesuai dengan:

Hal 24 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

- 1) Pasal 1925 KUHPerdara menyebutkan : "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.*" -----
- 2) Pasal 174 HIR menyebutkan : "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus.“. -----

### 3) Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI :

i) Putusan No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang kaedah hukumnya menegaskan : “*Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah.*“.

ii) Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang kaedah hukumnya menyatakan : “*Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.*“

6. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah dan sempurna serta tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa apa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat aquo adalah akibat perbuatan sadar dari Penggugat sendiri yang telah mentransfer uang ke Rekening Pribadi Tergugat II, dengan mengharapkan keuntungan/bunga yang setinggi-tingginya, dan karenanya kerugian yang timbul adalah akibat perbuatan Penggugat itu sendiri.-----

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).-----

### A. BAHWA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I TERKAIT PERKARA AQUO. -----

8. Sebagaimana pengakuan Penggugat tersebut diatas bahwa penempatan deposito dilakukan oleh Penggugat dalam bentuk group (kumpulan deponan) yang BUKAN MERUPAKAN PRODUK DEPOSITO TERGUGAT I, dimana untuk penempatan dalam bentuk group tersebut, maka uang ditransfer ke “REKENING PRIBADI TERGUGAT II”.-----

9. Bahwa Tergugat I tidak mengenal produk deposito dalam bentuk group (kumpulan deponan) sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 6



surat gugatan.-----

Bahwa produk simpanan dari Tergugat I berupa deposito terdiri dari "Deposito Berjangka" dan "Deposito On Call" atau dikenal juga dengan sebutan "BII Deposito" dimana sumber dana penempatannya dapat berasal dari:

- a. "Setoran Tunai" dari nasabah, yang langsung disetorkan ke "rekening/ nomor deposito atas nama nasabah yang bersangkutan" melalui petugas Teller Tergugat I; atau
- b. "Pemindahbukuan" dari rekening nasabah untuk dikreditkan ke "rekening/nomor deposito nasabah yang bersangkutan"; atau
- c. "Transfer dari bank lain atau Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement Systems)" dari bank lain yang ditujukan kepada Tergugat I dengan berita berupa perintah untuk ditempatkan pada deposito atas nama nasabah yang bersangkutan. -----

10. Bahwa faktanya, penempatan deposito yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu dalam bentuk group (kumpulan deponan) bukan merupakan produk Tergugat I (BII Deposito) karena Penggugat mentransfer uang ke REKENING PRIBADI TERGUGAT II, yang sangat jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan tata cara penempatan deposito pada Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas.

11. Bahwa dengan telah diakuinya transfer yang dilakukan Penggugat adalah ke Rekening Pribadi Tergugat II, bukan ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I dan juga bukan kepada Tergugat I, maka telah TERBUKTI dan tidak terbantahkan lagi bahwa uang yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai uang penempatan deposito tersebut, tidak sampai berada dalam pemeliharaan/ penjagaan/ pengelolaan (custody) Tergugat I, sehingga hubungan hukum yang terjadi bukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, melainkan murni hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dalam hal ini hanya Penggugat dan Tergugat II lah yang mengetahuinya.-----

Bahwa transfer yang dilakukan oleh Penggugat ke Rekening Pribadi Tergugat II tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam pemeliharaan/penjagaan/ pengelolaan/ penitipan (custody) Tergugat I, meskipun Tergugat II pada saat itu merupakan karyawan Tergugat I namun secara subyek hukumnya jelas berbeda antara Tergugat I (sebagai suatu badan hukum lembaga perbankan) dengan Tergugat II (sebagai orang perorangan).-----

Hal 26 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

12. Bahwa transfer yang dilakukan Penggugat ke Rekening Pribadi Tergugat II untuk ditempatkan sebagai deposito hanya menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, dan sama sekali tidak melahirkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Hal ini juga sesuai dengan pengertian simpanan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :

*“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. -----*

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk penempatan depositonya Penggugat telah mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II bukan ke rekening pada Tergugat I atau pun rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan diatas terbukti Penggugat telah mempercayakan dananya kepada Tergugat II bukan kepada Tergugat I dan dengan demikian hubungan hukum yang ada adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehubungan dengan penempatan deposito yang dimaksud dalam perkara aquo.-----

--

14. Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I juga terbukti dengan terungkapnya fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu fakta bahwa Penggugat telah menerima pembayaran bunga dan cash back dari Tergugat II bukan dari Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada bagian A diatas. Quad non – jika Penggugat menggunakan produk Tergugat I tentunya pembayaran bunga atas produk yang digunakan Penggugat itu akan diterima oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Tergugat I.

15. Bahwa oleh karena telah TERBUKTI dalam penempatan deposito dalam bentuk group (kumpulan depositan) tersebut Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, maka GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ADALAH GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (*error in persona*) dan harus ditolak untuk seluruhnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Perjanjian, cetakan ke XII, halaman 1, menyatakan bahwa:

*“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang*

Hal 27 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

*atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.*-----

Dari defenisi pengertian yang diberikan oleh Prof. Subekti, SH tersebut, suatu tuntutan hanya dapat diajukan apabila terdapat hubungan hukum antara pihak yang menuntut dengan pihak yang dituntut, oleh karenanya tuntutan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I haruslah ditolak karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.-----

16. Bahwa seharusnya gugatan aquo ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat II, karena segala kerugian yang dinyatakan dialami oleh Penggugat adalah bermula dari adanya transfer uang dari Penggugat ke REKENING PRIBADI TERGUGAT II, yang konsekuensi logisnya adalah menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri dengan Tergugat II.-----

17. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).-----

A. TRANSFER UANG KE REKENING PRIBADI TERGUGAT II DILAKUKAN PENGGUGAT SECARA SADAR DEMI MENGHARAPKAN BUNGA/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KEUNTUNGAN YANG LEBIH BESAR DARI BUNGA DEPOSITO

TERGUGAT I. -----

18. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya angka 6 dan 7 dinyatakan bahwa untuk penempatan deposito dalam bentuk group akan mendapatkan bunga yang menarik yaitu bunga 7% ditambah cash back.--

19. Bahwa sesuai dengan dan berdasarkan bukti yang akan diajukan nanti pada tahap pembuktian, *cash back* yang diterima Penggugat sebesar 2% sehingga total yang bunga/keuntungan yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar 9% sebagaimana pengakuan Tergugat II dalam persidangan perkara pidana No. 2237/Pid.B/ 2011/PN.Sby.-----

20. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum pribadi yang bukan untuk pertama kalinya menempatkan uang sebagai simpanan dalam bentuk tabungan maupun deposito, baik pada Tergugat I maupun pada bank lainnya sehingga oleh karena itu Penggugat sangat memahami dan mengetahui cara-cara dan prosedur penempatan dana sebagai simpanan deposito. Pemahaman dan pengetahuan Penggugat ini juga terbukti

Hal 28 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

dengan tindakan Penggugat yang mempertanyakan kepada Tergugat II “mengapa uang harus disetor atau ditransfer ke rekening Pribadi Tergugat II” (vide dalil gugatan angka 6).-----

21. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam mengungkapkan mengenai bunga deposito yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat. Pada dalil gugatan Penggugat angka 6 dinyatakan *“mendapatkan bunga yang menarik (cash back)”* sebaliknya pada dalil gugatan angka 7, Penggugat menyatakan *“bunganya wajar (7% per tahun)”*.-----

22. Bahwa fakta sesungguhnya bunga yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat II adalah sebesar 9% dengan perincian 7% tetap dibayar dalam bentuk bunga sedangkan 2% nya lagi dibayar dalam bentuk cash back (pemberian keuntungan yang dibayarkan didepan dalam bentuk tunai). Atas dasar keinginan dan tujuan untuk mendapatkan bunga/keuntungan yang lebih besar inilah makanya Penggugat melakukan transfer ke Rekening Pribadi Tergugat II, walaupun Penggugat telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan. -----

23. Bahwa jika Penggugat menempatkan deposito pada Tergugat I secara benar maka Penggugat akan memperoleh bunga deposito Tergugat I secara counter rate sebesar 6,5% dan atau maksimal sesuai penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 7,25%. Hanya saja untuk memperoleh bunga deposito sebesar maksimal 7,25% dari Tergugat I, maka harus dilakukan dengan cara Penggugat datang ke Kantor Cabang Tergugat I dan melakukan penyetoran tunai/pemindahbukuan dananya ke rekening/nomor deposito Penggugat yang terlebih dahulu dibukakan oleh Tergugat I atau melalui transaksi RTGS kepada Tergugat I dengan instruksi untuk ditempatkan pada deposito atas nama Penggugat.-----

24. Bahwa jika kemudian ternyata tindakan Penggugat mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II itu menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan tidak mendatangkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan Penggugat, maka hal tersebut adalah konsekuensi dari apa yang telah dilakukan Penggugat dan Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat I akan kerugian yang dinyatakan dialami oleh Penggugat.-----

25. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).  
-----

Hal 29 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

### A. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DITUNTUT ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGGUGAT SENDIRI. -----

26. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah mentransfer uang Rekening Pribadi Tergugat II (vide gugatan Penggugat angka 12 s/d 13) dengan maksud untuk ditempatkan sebagai deposito dalam bentuk group (kumpulan deposan) yang dilakukan oleh Penggugat dalam keadaan sadar, atas dasar kehendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat sendiri tanpa pernah diketahui oleh Tergugat

- I. -----
27. Bahwa transaksi transfer uang yang dilakukan Penggugat ke Rekening Pribadi Tergugat II, merupakan transaksi yang semata-mata terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II saja dan menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II serta hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat II saja. Sedangkan Tergugat I sama sekali tidak mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II karena Tergugat I tidak pernah terlibat ataupun dilibatkan dalam transaksi tersebut. Bahwa - quod non - bila transaksi transfer uang yang dilakukan oleh Penggugat ke Rekening Pribadi Tergugat II tersebut adalah guna penempatan "deposito", maka transaksi tersebut merupakan transaksi diluar kewajaran dalam dunia perbankan.-----
28. Bahwa secara hukum sudah sangat jelas, terhadap semua uang yang masuk ke "Rekening Pribadi Tergugat II" adalah merupakan "hak dan kewenangan Tergugat II" untuk menggunakannya, dan Tergugat I tidak mempunyai hak ataupun kewenangan atas semua uang yang berada dalam Rekening Pribadi Tergugat II tersebut.  
-----
29. Bahwa jika kemudian uang yang telah ditransfer oleh Penggugat ke Rekening Pribadi Tergugat II tersebut tidak ditempatkan oleh Tergugat II sebagai deposito pada Tergugat I karena tidak pernah disetorkan pada Tergugat I, dan Penggugat merasa dirugikan akibat hilangnya uang Penggugat, maka kerugian tersebut adalah dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri yang telah mentransfer uangnya ke "Rekening Pribadi Tergugat II" bukan kepada Tergugat I.  
-----
30. Bahwa dengan demikian terbukti timbulnya permasalahan berupa kerugian yang dialami Penggugat adalah merupakan akibat dari perbuatan Penggugat sendiri, dan bukan karena perbuatan Tergugat I. Oleh karenanya gugatan yang menuntut pertanggungjawaban Tergugat I atas perbuatan Penggugat sendiri, yang telah secara sadar mentransfer uangnya ke Rekening Pribadi Tergugat II adalah merupakan gugatan

Hal 30 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai dasar hukum.-----

31. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah mentransfer uang ke Rekening Pribadi Tergugat II merupakan kelalaian Penggugat yang memudahkan dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II dan atas dasar kelalaian tersebut maka cukup beralasan untuk membebaskan Tergugat I dari tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata halaman 64, yang pada intinya menyatakan bahwa *“kelalaian pihak yang dirugikan, yang memudahkan dilakukannya perbuatan melawan hukum dapat melepaskan sama sekali pertanggungjawaban tergugat”*, dalam hal ini adalah Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II.

32. Bahwa selain itu menurut prinsip dalam doktrin kelalaian kontributor (*contributory negligence*), kelalaian Penggugat tersebut merupakan kontribusi Penggugat atas terjadinya kerugian, sehingga Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer halaman 157, sebagaimana Tergugat I kutip berikut ini :

*“Doktrin contributory negligence ini mengajarkan bahwa agar seorang korban dari perbuatan melawan hukum dapat menuntut pelakunya, korban tersebut haruslah dalam keadaan yang bersih (clean hand). Maksudnya adalah bahwa pihak korban tidak boleh ikut lalai yang berarti ikut juga berkontribusi terhadap kerugian yang ada.”*-----

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II merupakan alasan hukum yang cukup untuk membebaskan Tergugat I dari segala tanggung jawab ataupun ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum Tergugat II dan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatannya kepada Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAK KONSUMEN/PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD

BAIK. -----

Hal 31 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

34. Bahwa Penggugat adalah konsumen/pihak yang tidak beritikad baik/beritikad buruk, terbukti berdasarkan alasan dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dibawah ini.  
-----

35. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3, 4 dan 5, Penggugat telah mengetahui adanya unsur bujuk rayu dari Tergugat II dalam mencari orang-orang yang akan menempatkan uang sebagai deposito, yaitu dengan cara meminta Penggugat mentransfer uang ke Rekening Pribadi Tergugat II, namun demikian tetap saja Penggugat melakukan transfer uang ke Rekening Pribadi Tergugat II.  
-----

36. Bahkan transfer tersebut dilakukan oleh Penggugat hanya berdasarkan keterangan Tergugat II yang menyatakan bahwa produk yang ditawarkan kepada Penggugat adalah merupakan program deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan depositan) sehingga untuk penempatannya Penggugat harus menyetorkan dananya ke Rekening Pribadi Tergugat II (vide dalil Penggugat dalam angka 6 surat gugatannya). Tindakan ini semata-mata dilakukan Penggugat karena mengharapkan bunga/keuntungan yang lebih besar daripada bunga deposito Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada bagian C diatas. --

37. Bahwa seandainya pun - quod non - produk yang ditawarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat tersebut merupakan produk Tergugat I, maka sebagai konsumen yang beritikad baik yang akan menggunakan/memanfaatkan produk Tergugat I tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati sesuai norma yang berlaku umum dalam dunia perbankan, yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran produk yang ditawarkan (atas nama Tergugat I) tersebut. Apalagi jika produk yang ditawarkan tersebut, tidak memenuhi aturan/menyimpang dari ketentuan perbankan, ic. Penggugat diminta untuk menyetorkan sejumlah dana ke ke Rekening Pribadi Tergugat II. Bahwa kewajiban pemeriksaan produk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah berhubungan dengan TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK PERBANKAN yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Bahwa faktanya Tergugat I telah menyediakan transparansi dan keterbukaan informasi produk Tergugat I melalui website Tergugat I, call center Tergugat I maupun melalui kantor-kantor cabang Tergugat I yang selalu siap memberikan pelayanan informasi kepada setiap calon nasabah / nasabah yang

Hal 32 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

membutuhkannya. -----

- b. Menilai kewajaran tingkat suku bunga yang ditawarkan, dengan tingkat suku bunga yang umumnya berlaku pada Bank dan khususnya tingkat suku bunga yang berlaku pada Tergugat I sendiri. Bahwa tingkat kewajaran suku bunga Bank, berpedoman kepada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan tingkat suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang selalu diumumkan dalam media masa. Bahwa faktanya suku bunga yang ditawarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah suku bunga yang diluar batas kewajaran yaitu sebesar 9 % dengan ketentuan 7 % dibayarkan dalam bentuk bunga dan 2 % dibayarkan dalam bentuk cash back (pemberian keuntungan yang dibayarkan didepan dalam bentuk tunai), bandingkan dengan suku bunga Bank Umum yang dijamin oleh LPS pada bulan Februari 2011 hingga bulan Mei 2011 yang hanya sebesar 7,25 % per tahun. -----

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum semakin tinggi bunga yang ditawarkan akan semakin tinggi pula resikonya bagi nasabah/konsumen, sehingga nasabah/konsumen harus lebih cermat dan berhati-hati lagi. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Surabaya sebagaimana dikutip dari situs beritajatim.com tertanggal 15 April 2011, seputar-indonesia.com tertanggal 16 April 2011, jatimprov.go.id tertanggal 18 April 2011 dan i-centro.com tertanggal 18 April 2011, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *nasabah wajib cermat dan patut curiga dengan penawaran bunga yang tidak wajar dengan cara meminta konfirmasi ke bank yang bersangkutan*. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transfer uang ke "rekening pribadi karyawan" Bank, karena apapun bentuk produk perbankannya, hubungan hukum nasabah penyimpan dengan Bank lahir karena adanya perjanjian antara Bank dengan nasabahnya pada saat terjadinya penempatan uang oleh nasabah pada Bank yang bersangkutan, dimana uang yang ditempatkan wajib disetorkan langsung ke REKENING NASABAH YANG BERSANGKUTAN atau disetorkan kepada Bank dengan perintah untuk dibukukan sebagai simpanan nasabah. Bahwa hal ini berhubungan dengan fungsi usaha Bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang -----

Hal 33 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat antara lain dalam bentuk pemberian kredit. -----

- d. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran bukti kepemilikan simpanan yang diterima, dimana konsumen/nasabah (ic. Penggugat) tidak pernah datang ke kantor cabang Tergugat I. Apalagi bukti kepemilikan simpanan tersebut mempunyai ciri-ciri fisik yang jelas berbeda dengan bukti kepemilikan simpanan perbankan pada umumnya, khususnya yang berlaku pada Tergugat I. Bahwa faktanya bukti kepemilikan deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan deposan) yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat II, secara fisiknya saja menggunakan kertas glossy yang biasa digunakan oleh foto studio untuk mencetak sebuah foto sehingga tinta yang terdapat pada kertas tersebut akan dengan mudahnya luntur dan tidak akan memberikan perlindungan bagi Penggugat, dan logo yang digunakan/tercantum tidak sesuai dengan logo bank Tergugat I.-----

Penggugat sebenarnya telah mengetahui hal ini karena sebelumnya Penggugat pernah menyimpan dananya dalam bentuk rekening giro dan tabungan pada Tergugat I dan tidak ada permasalahan terkait dengan penempatan rekening giro dan tabungan tersebut (vide gugatan Penggugat angka 10 dan 11) -----

38. Mohon perhatian Penggugat terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajibannya untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatannya, serta beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa tersebut.”-----

39. Bahwa apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga telah disosialisasikan baik melalui media masa ataupun media elektronik oleh Bank Indonesia (BI) kepada calon nasabah/nasabah yang bermaksud memanfaatkan produk perbankan, melalui Program 3P.

-----  
“Apapun Produknya Ingat 3P: Pastikan Manfaatnya, Pahami Risikonya, Perhatikan Biayanya.”-----

Bahwa sebelum melakukan transaksi dengan perbankan atau sebelum memutuskan produk dan jasa perbankan yang akan digunakan, maka konsumen/nasabah wajib memperoleh informasi yang lengkap mengenai manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa perbankan

Hal 34 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

tersebut. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan konsumen/nasabah dapat membuat keputusan yang tepat atas pilihan transaksi atau investasinya.-----

40. Bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban kehati-hatian tersebut oleh Penggugat sudah merupakan bukti nyata dari keteledoran Penggugat itu sendiri, kecuali dalam hal ini Penggugat memang mempunyai maksud khusus dengan melakukan penyeteroran/transfer ke rekening pribadi karyawan Tergugat I, sedangkan hal tersebut jelas normanya tidak diperbolehkan.

-----  
41. Bahwa larangan/tidak diperbolehkannya untuk melakukan penyeteroran/transfer ke rekening pribadi karyawan Tergugat I, telah cukup diketahui oleh Penggugat karena Penggugat adalah nasabah rekening giro dan tabungan Tergugat I. Sebagai nasabah pada Tergugat I, dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kendala untuk berkomunikasi dengan Tergugat I melalui Kantor Cabang Tergugat I, termasuk untuk meneliti dan memperoleh informasi tentang kebenaran adanya program deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan deponan). -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai nasabah Tergugat I, Penggugat juga telah mengetahui bahwa untuk melakukan pembukaan suatu rekening simpanan (baik berupa tabungan ataupun deposito) maka nasabah wajib datang ke Kantor Cabang Tergugat I dan sebagai setoran awal pada simpanan (tabungan atau deposito) dimaksud dilakukan dengan setoran tunai melalui petugas Teller Tergugat I atau pemindahbukuan yang ditujukan ke rekening simpanan nasabah yang bersangkutan (bukan ke rekening karyawan Tergugat I). Bahwa dalam hal ini apabila Penggugat bermaksud untuk menempatkan deposito pada Tergugat I, maka Penggugat dapat datang langsung ke Kantor Cabang Tergugat I dan melakukan transaksi penyetoran tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan Penggugat ke rekening/nomor deposito atas nama Penggugat yang tentunya harus telah dibukakan terlebih dahulu oleh Tergugat I. Atau jika Penggugat berhalangan untuk datang langsung ke Kantor Cabang Tergugat I, maka Penggugat dapat mengirimkan uangnya melalui transaksi transfer dari bank lain atau transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement Systems*) yang ditujukan langsung kepada Tergugat I dengan berita berupa perintah kepada Tergugat I untuk dibukakan sebagai deposito atas nama Penggugat. -----  
Bahwa apapun alasannya Penggugat tidaklah diperkenankan untuk

Hal 35 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

melakukan penyetoran kepada rekening pribadi karyawan Tergugat I. -----

42. Bahwa transparansi informasi dan edukasi mengenai tidak diperkenankannya melakukan penyetoran/transfer ke rekening pribadi karyawan Tergugat I telah disampaikan oleh Tergugat I melalui website Tergugat I dengan alamat <http://www.bii.co.id/edukasi/Pages/Edukasi-Nasabah.aspx> yang dapat diakses kapan pun dan dimanapun. Bahwa melalui website tersebut, Tergugat I telah mengingatkan kepada calon nasabah/nasabah Tergugat I untuk :

*“Jangan menyimpan atau menitipkan uang atau dokumen perbankan anda (seperti buku tabungan, bilyet deposito, buku cek dan bilyet giro, slip transaksi bertandatangan, serta Kartu ATM / Debit) kepada siapapun (termasuk karyawan Bank di luar counter Bank yang resmi).” -----*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nasabah/nasabah ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk-produk Tergugat I, maka dapat menghubungi customer care Tergugat I dalam waktu 24 jam di :

BII Customer care 69811 (021) 788 69811 Atau pada nomor telpon 031-5506811 untuk daerah Surabaya dan atau dengan mengirim email ke [cs@bii.co.id](mailto:cs@bii.co.id) ataupun dengan menghubungi Kantor Cabang Tergugat I yang terdekat. -----

43. Bahwa faktanya, meskipun Penggugat telah mengetahui seluk beluk transaksi nasabah dengan bank, namun Penggugat tidak pernah meneliti dan meminta informasi mengenai adanya program deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan deponan) yang ditawarkan sebagai seolah-olah produk Tergugat I tersebut, karena jika Penggugat meneliti dan meminta informasi tentang produk Tergugat I tentunya Penggugat akan mendapatkan informasi yang jelas dan rinci tentang produk-produk perbankan dari Tergugat I. Bahwa senyatanya pada Tergugat I tidak ada yang namanya deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan deponan) tersebut sekalipun produk itu menggunakan embel-embel yang dikait-kaitkan dengan Tergugat I.-----

44. Bahwa disamping itu, faktanya, Penggugat juga tidak pernah meneliti dan meminta informasi kepada Tergugat I atas kebenaran/keaslian Bilyet Deposito No. 299387 dan No. 300401 yang diterima Penggugat dari Tergugat II, sedangkan telah nyata-nyata Bilyet Deposito No. 299387 dan No. 300401 tersebut tidak mencirikan sebagai Bilyet Deposito yang diterbitkan oleh suatu bank, karena dari fisiknya saja adalah menggunakan kertas glossy yang biasa digunakan oleh foto studio untuk

Hal 36 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

mencetak sebuah foto, dan logo yang digunakan/ tercantum tidak sesuai dengan logo bank Tergugat I.-----

45. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat telah begitu saja melakukan transfer uang ke Rekening Pribadi Tergugat II tanpa menjalankan hak dan kewajibannya (sebagai konsumen/nasabah yang beritikad baik) untuk meneliti dan memahami produk yang ditawarkan kepadanya, maka terbukti Penggugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kewajiban hukumnya dalam melindungi kepentingannya sendiri, sehingga telah jelas TERBUKTI Penggugat adalah konsumen/nasabah yang tidak beritikad baik/beritikad buruk.-----

46. Bahwa jika pun kemudian Penggugat mengalami kerugian karena melalaikan hak dan kewajiban hukumnya sendiri, maka sudah sepatutnya-lah kerugian tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat I.

-----  
Mohon menjadi periksa Penggugat atas ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan :

*“Pelaku Usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”*-----

47. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

F. PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TIDAK JUJUR DAN DALIL GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA YANG TERJADI. -----

48. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 butir (3) hingga butir (8) karena Penggugat tidak jujur dalam mengungkap fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan didasarkan kepada asumsi Penggugat semata.

-----  
49. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 7 butir (3) hingga butir (8) gugatannya tersebut, bukan alasan yang dapat membenarkan tindakan Penggugat melakukan transfer uang ke Rekening Pribadi Tergugat II, apalagi faktanya deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan depositan) yang ditawarkan oleh Tergugat II kepada

Hal 37 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan produk Tergugat I. -----

Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II dalam melaksanakan tugasnya menggunakan seragam BII, karena karyawan Tergugat I yang menggunakan seragam BII hanyalah karyawan yang bertugas dilingkungan Kantor Tergugat I sebagai Customer Services dan Teller. Sedangkan untuk karyawan Tergugat I yang bertugas sebagai Sales Executive tidak pernah menggunakan seragam BII. -----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat aquo, hanya Penggugat dan Tergugat II lah yang mengetahuinya, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.-----

50. Bahwa disamping itu, jika pun – quod non – Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat II, namun faktanya Penggugat tidak pernah melaporkan adanya peristiwa penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat kepada pihak kepolisian. Bahwa sebagaimana diakui dalam dalil gugatannya angka 26, yang melaporkan adanya peristiwa penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat kepada pihak kepolisian (Polda Jatim), justru adalah Tergugat I. -----

Bahkan setelah diminta/diajak oleh Tergugat I agar Penggugat (yang mengaku sebagai korban dari Tergugat II) untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian, nyatanya Penggugat tetap tidak bersedia melaporkannya hingga saat ini. -----

Bahwa dengan demikian telah merupakan bukti nyata adanya ketidak konsistenan sikap Penggugat, dimana secara tegas Penggugat telah mendiamkan begitu saja adanya peristiwa pidana, sedangkan ketentuan Pasal 108 KUHP telah menyatakan adanya hak dan kewajiban dari setiap orang untuk melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian. ---

51. Perlu Penggugat ketahui bahwa laporan Tergugat I kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur atas perbuatan tindak pidana Tergugat II adalah berkaitan dengan penerbitan dokumen palsu yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat guna kepentingan Penggugat, dimana dokumen palsu tersebut menimbulkan penafsiran bahwa dokumen itu diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga akan sangat merugikan reputasi Tergugat I sebagai lembaga perbankan. Sedangkan Tergugat I sama sekali tidak mengetahui hubungan hukum apakah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II karena senyatanya seluruh transaksi yang



terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II terjadi diluar kewajaran dalam dunia perbankan untuk penempatan suatu deposito bank.-----

52. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak disertai alasan-alasan yang kuat (*met redenen omkleed*) yang justru semakin membuktikan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang jujur dan karenanya gugatan Penggugat aquo harus ditolak untuk seluruhnya.-----

F. TUNTUTAN TERHADAP TERGUGAT I YANG DILAKUKAN PENGGUGAT DAN PIHAK LAIN YANG DISEBUT DALAM GUGATANNYA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UPAYA PEMBOBOLAN BAN. -----

53. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Tergugat I bagian "Dalam Eksepsi huruf B" diatas, Penggugat telah menyebutkan pihak-pihak lain yang menurut Penggugat mutatis mutandis mengalami hal yang serupa dengan Penggugat dalam perkara aquo. Seharusnya Penggugat tidak mencampuradukan kasus posisi gugatan Penggugat dengan perkara pihak-pihak lainnya yang juga telah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya.-----

54. Bahwa namun demikian, karena telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat I perlu untuk meluruskan duduk permasalahannya. Pihak-pihak yang disebutkan Penggugat sebagai korban Tergugat II adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan kedekatan yang erat diantara mereka para pihak dengan Tergugat II, yang dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

No	Pihak-pihak	Hubungan antara pihak-pihak dan Tergugat II
1	Aris Utama	Teman sekolah Tergugat II
2	Go Loe le	Ibu dari Aris Utama
3	Tan Wan Lan	Karyawan Go Loe le
4	Sefi Maharani	Adik dari Aris Utama
5	Tan Sutikno Sujono	Teman Tergugat II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		teman Octavianus Indaheng (ic Penggugat)
6	Octavianus Indaheng (ic Penggugat)	Teman Tan Sutikno Sujono
7	Pujiono Harianto atau Sherly Harianto	Atasan dari Tan Sutikno Sujono

Hal 39 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

55. Bahwa penempatan deposito yang di dalilkan oleh Penggugat dan pihak-pihak lain yang disebut oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4, 5, 7, 14, 28b dan 42, Penggugat menyebutkan pihak-pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara aquo, yaitu (1) Aris Utama; (2) Go Loe le; (3) Tan Wan Lan; (4) Sefi Maharani; (5) Tan Sutikno Sujono; dan (6) Pujiono Harianto atau Sherly Harianto, dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur perbankan, yaitu :

- a. Bahwa Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut tidak datang ke Kantor Cabang Tergugat I untuk maksud melakukan penempatan deposito;-----
- b. Bahwa Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang beritikad baik sebagaimana yang Tergugat I uraikan dalam butir E angka 34 s/d 46 diatas, yaitu tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran produk yang ditawarkan dan tidak melakukan penilaian atas kewajaran tingkat suku bunga yang ditawarkan.-----
- c. Bahwa dalam penempatan deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan deponan) tersebut, Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut melakukan penyeteroran ke Rekening Pribadi Tergugat II (bukan ke rekening atas namanya sendiri yang terlebih dahulu harus telah dibukakan oleh Tergugat I dan tidak juga ke rekening Tergugat I).  
-----
- d. Bahwa Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut menerima Bilyet Deposito dari Tergugat II, namun mereka tidak pernah melakukan pengecekan/konfirmasi kepada Tergugat I, mengenai kebenaran dan keaslian Bilyet Deposito yang mereka terima dari Tergugat II. Padahal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bilyet Deposito saja telah dapat diketahui bahwa

Bilyet Deposito yang diserahkan Tergugat II tersebut adalah menggunakan kertas glossy yang biasa digunakan oleh studio foto untuk mencetak foto dan tinta yang terdapat pada kertas tersebut mudah luntur, dan logo yang digunakan/tercantum tidak sesuai dengan logo bank Tergugat I. -----

- e. Bahwa Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut melakukan cara-cara penempatan deposito dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur perbankan adalah karena mengharapkan bunga yang lebih tinggi yaitu sebesar 9% dalam bentuk 7% bunga dan 2% cash back (bandingkan dengan bunga deposito Tergugat I yang pada saat itu

Hal 40 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

hanya maksimal sesuai penjaminan LPS sebesar 7,25%).-----

- f. Bahwa Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut telah menikmati hasil penempatan deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan deponan) berupa bunga 9 % yang terdiri dari 7 % bunga dan 2 % *cash back* melalui Tergugat II, dan perbuatan diantara mereka adalah perbuatan yang saling mempengaruhi dalam penempatan deposito dalam bentuk group (kumpulan deponan) melalui Tergugat II tersebut, karena adanya latar belakang hubungan kedekatan yang erat diantara mereka dengan Tergugat II. -----

- g. Bahwa pembayaran bunga 9 % dilakukan dengan cara pemindahbukukan / ditransfer dari Rekening Pribadi Tergugat II kepada masing-masing pihak.-----

- h. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar karena fakta sesungguhnya masing-masing pihak juga mempunyai rekening simpanan pada suatu bank dan karenanya mereka telah mengetahui secara jelas tentang prosedur penempatan deposito di bank. -----

56. Bahwa tata cara penempatan deposito dengan penempatan dalam bentuk group (kumpulan deponan) yang dilakukan Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut, berbeda jauh dengan tata cara penempatan Deposito Tergugat I dari nasabah-nasabah Tergugat I lainnya yang pembukaan/penempatan Depositonya dilayani oleh Tergugat II, yang hingga saat ini dananya masih tersimpan baik dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Deposito Tergugat I.

57. Bahwa hal ini pun telah ditegaskan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Surabaya sebagaimana dikutip dari beritajatim.com tertanggal 15 April 2011, seputar-indonesia.com tertanggal 16 April 2011, jatimprov.go.id tertanggal 18 April 2011 dan i-centro.com tertanggal 18 April 2011, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- a. Kasus ini terjadi karena Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut, yang mudah percaya begitu saja atas penawaran bunga yang tidak wajar dari Tergugat II dan hal tersebut ditenggarai karena adanya hubungan kolega dan teman dekat antara Tergugat II dengan Penggugat dan dan pihak-pihak lainnya tersebut. -----
- b. Bahwa seharusnya nasabah cermat dengan penawaran bunga yang tidak wajar dan meminta konfirmasi kepada bank yang bersangkutan,

Hal 41 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

sehingga perbuatan Penggugat dan dan pihak-pihak lainnya tersebut, yang memasukan uangnya ke rekening pribadi pelaku (in casu Tergugat II) tidak terjadi. Karena seharusnya uang tersebut disetorkan melalui bank dengan nomor rekening mereka sendiri (bukan ke Rekening Pribadi Tergugat II).-----

58. Berdasarkan hal-hal tersebut TERBUKTI bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut, tidak sesuai dengan aturan pembukaan/penempatan deposito dalam dunia perbankan dan hanya terjadi antara Tergugat II dengan Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut, tanpa keterlibatan Tergugat I.

59. Bahwa oleh karena semua transaksi dalam penempatan deposito dalam bentuk group (kumpulan deponan) melalui Tergugat II dilakukan tanpa melibatkan Tergugat I, maka telah TERBUKTI bahwa modus perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat dan dan pihak-pihak lainnya tersebut, adalah murni tanggung jawab Tergugat II.

60. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Bp. Agus Widyantoro, SH, MH, (Dosen Fakultas Hukum Unair) yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perkara pidana No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya (vide Putusan No. 2327/Pid.B/2011/PN.Sby., halaman 42) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Tergugat II merupakan tindakan pribadi meskipun dengan cara penyalahgunaan jabatannya selaku pegawai BII (in casu Tergugat II).
- b. Bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana umum dan bukan tindak pidana perbankan serta bukan juga merupakan perbuatan hukum perdata, karena untuk dinyatakan sebagai tindakan hukum yang melahirkan hubungan hukum keperdataan, maka harus dengan syarat dimana penyimpanan uang dalam bentuk deposito tersebut dilakukan secara prosedural sesuai dengan tata cara yang berlaku pada Tergugat I. Bahwa pada rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut ternyata dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Tergugat I sehingga tidak terjadi hubungan hukum keperdataan yang sah dalam rangka penyimpanan uang dalam bentuk deposito. Bahwa Penggugat dan (1) Aris Utama; (2) Go Loe Ie; (3) Tan Wan Lan; (4) Sefi Maharani; (5) Tan Sutikno Sujono; dan (6) Pujiono Harianto atau Sherly Harianto tidak berkedudukan sebagai

Hal 42 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

nasabah Tergugat I.

61. Bahwa atas dasar fakta hukum yang telah terbukti yaitu :

- i) permasalahan yang dialami Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut terjadi akibat kelalaian Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut ;
- ii) tidak ada hubungan keperdataan antara Tergugat I dengan Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut karena bukan nasabah deposito Tergugat I ;
- iii) serta adanya hubungan kedekatan yang erat antara Tergugat II dengan Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut.

Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut tetap mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I, sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat II, Penggugat dan pihak-pihak lainnya tersebut dapat diasumsikan sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Tergugat I dan apabila hal ini dibiarkan, maka akan mengganggu dan merusak tatanan dunia perbankan pada khususnya dan hukum pada umumnya. -----

62. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*). -----

### F. PERBUATAN TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II BERBEDA DENGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG TERJADI PADA CITY BANK. -----

63. Bahwa dalam gugatannya angka 24 Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II baru terdeteksi oleh Tergugat I setelah Tan Wan Lan melakukan pengecekan bilyet depositonya, yang mana pengecekan dilakukan setelah yang bersangkutan membaca di media tentang kasus Citibank. -----

64. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa perbuatan tindak pidana umum yang dilakukan Tergugat II yang telah diputus dengan Putusan No. 2237/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 29 September 2011 adalah berbeda sama sekali dengan perbuatan tindak pidana perbankan yang terjadi pada Citibank. -----

65. Bahwa pada kasus Citibank, karyawannya dituntut tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang, dimana dana-dana nasabah yang berada dalam pengelolaan / pemeliharaan / custody -----

Hal 43 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Citibank, telah disalahgunakan oleh karyawan Citibank tersebut untuk kepentingan pribadinya. -----

66. Bahwa apa yang terjadi pada Citibank, jelas berbeda sama sekali dengan perbuatan tindak pidana umum yang dilakukan Tergugat II, dimana Penggugat tidak melakukan penempatan uangnya berdasarkan prosedur yang berlaku pada Tergugat I, karena senyatanya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggugat melakukan transfer ke Rekening Pribadi Tergugat II, bukan ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I, sehingga dengan demikian uang Penggugat “tidak berada” dalam pengelolaan/pemeliharaan /penjagaan (custody) Tergugat I.-----

Bahwa dalam hukum, Tergugat I akan bertanggung jawab terhadap perbuatan Tergugat II jika terbukti Tergugat II melakukan pengambilan uang/dana yang berada dalam rekening Penggugat, tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak dapat dimintakan perbertanggung-jawaban atas uang yang diserahkan secara sadar oleh Penggugat kepada Tergugat II, ic. ke dalam Rekening Pribadi Tergugat II, karena perbuatan tersebut merupakan keteledoran nyata atau kelalaian dari Penggugat sendiri, dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada pihak lain. -----

67. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti perbuatan tindak pidana umum yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sama dengan perbuatan tindak pidana perbankan yang terjadi pada Citibank. -----

Vide keterangan Kantor Bank Indonesia (KBI) Surabaya sebagaimana dikutip dari beritajatim.com tertanggal 15 April 2011 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kasus yang terjadi pada BII Kertajaya tidak sama dengan kasus yang terjadi pada Citibank.-----

### F. PERBUATAN PENGGUGAT MELANGGAR PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG. -----

68. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 15 hingga angka 41 surat gugatannya, dengan alasan dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dibawah ini. -----

69. Bahwa pada awalnya Tergugat I cukup kagum dengan pengetahuan Penggugat tentang “Customer Due Diligence (CDD)” yang sebelumnya dikenal dengan prinsip “Know Your Customer (KYC)” atau “Prinsip Mengenal Nasabah” dan “Penerapan Anti Pencucian Uang” sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan angka 15 hingga angka 41, namun sangat disayangkan pengetahuan Penggugat tersebut tidak

Hal 44 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan implementasi yang nyata dari Penggugat sendiri. -----

70. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa sebagai salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah, dimana prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistim perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang.

71. Bahwa kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tersebut, wajib dilakukan oleh Tergugat I pada saat nasabah melakukan hubungan dengan Tergugat I dan nasabah yang melakukan hubungan transaksi dengan Tergugat I wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Tergugat I guna melaksanakan prinsip mengenal nasabah tersebut (vide ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

72. Namun berdasarkan uraian Tergugat I diatas dan sebagaimana juga diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri, bahwa Penggugat dalam proses penempatan deposito yang dimaksudkannya justru melakukan hal-hal yang tidak mendukung kegiatan Tergugat I sebagai lembaga perbankan untuk mengenal para nasabahnya, terbukti dengan hal-hal sebagai berikut:

i. Bahwa Penggugat tidak datang langsung ke Kantor Cabang Tergugat I.

Bahwa jika Penggugat datang ke Kantor Cabang Tergugat I, maka Tergugat I dapat dengan segera mengidentifikasi Penggugat dalam proses pembukaan deposito tersebut, sehingga Penggugat juga akan menjadi terlindungi hak dan kepentingannya dalam penempatan deposito tersebut. -----

ii. Bahwa Penggugat tidak melakukan pengecekan/konfirmasi kepada Tergugat I, baik tentang produk deposito Tergugat I maupun tentang adanya penempatan deposito dalam bentuk group (kumpulan depositan) sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat angka 6 surat gugatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa jika Penggugat melakukan pengecekan/konfirmasi kepada Tergugat I, maka Tergugat I akan dapat dengan segera mengetahui adanya pihak-pihak yang telah menyalah-gunakan nama Tergugat I dalam menawarkan suatu produk yang jelas-jelas bukan produk Tergugat I dan mencegah terjadi penyalahgunaan nama Tergugat I

Hal 45 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

yang dapat merugikan pihak lain termasuk Penggugat. -----

- iii. Bahwa Penggugat melakukan transfer ke Rekening Pribadi Tergugat II, bukan ke rekening Penggugat sendiri dan tidak juga kepada Tergugat I.

-----  
-  
Bahwa jika Penggugat melakukan penyetoran/transfer ke rekening Penggugat ataupun dengan transaksi transfer dari bank lain kepada Tergugat I dengan berita berupa perintah agar uang tersebut dibukukan sebagai deposito atas nama Penggugat pada Tergugat I, maka tentunya saat ini Penggugat masih dapat menikmati deposito Tergugat I sebagai suatu simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). -----

- iv. Bahwa Penggugat tidak melakukan pemeriksaan atas Bilyet Deposito yang diterimanya dari Tergugat II, padahal secara fisik dokumen Bilyet Deposito saja telah terbukti kertas Bilyet Deposito yang diterima Penggugat dari Tergugat II menggunakan kertas glossy yang biasa digunakan oleh studio foto untuk mencetak foto dan tinta yang terdapat pada kertas tersebut mudah luntur .

-----  
Bahwa seharusnya Penggugat mau meluangkan waktunya untuk melakukan klarifikasi kepada Tergugat I atas kebenaran dan keaslian Bilyet Depositonya yang diterimanya dari Tergugat II, sehingga permasalahan Penggugat dengan Tergugat II akan lebih cepat tertangani dan diselesaikan. -----

- v. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat tidak sekalipun memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengenal Penggugat dan produk yang digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggugat, sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan faktanya, justru Penggugat-lah yang telah melanggar “prinsip mengenal nasabah” dan “penerapan anti pencucian uang” tersebut.-----

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I dapat melakukan sesuatu guna kepentingan Penggugat jika Penggugat sendiri tidak pernah melakukan hal-hal yang wajib dilakukannya untuk melindungi keamanan dan keselamatannya sendiri. -----

73. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).-----

Hal 46 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

### F. TERGUGAT I TELAH MEMENUHI KETENTUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG MAUPUN MANAJEMEN RESIKO

74. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 15 hingga angka 41 surat gugatannya, karena ternyata pengetahuan Penggugat tentang “prinsip mengenal nasabah” dan “penerapan anti pencucian uang” tidak sesuai dengan yang seharusnya diimplementasikan sendiri oleh Penggugat. -----

75. Bahwa disamping itu apa yang didalilkan Penggugat aquo hanyalah merupakan asumsi Penggugat belaka, dan merupakan upaya Penggugat untuk mengalihkan fakta nyata dari keteledoran Penggugat itu sendiri yang telah dengan sadar melakukan penyetoran/transfer ke Rekening Pribadi Tergugat II.-----

76. Perlu Penggugat ketahui, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Tergugat I selalu berpedoman dan mematuhi segala ketentuan yang diwajibkan untuk ditaati dan dipatuhi oleh Tergugat I selaku lembaga perbankan, dan segala kegiatan Tergugat I diawasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembaga-lembaga yang

berwenang.-----

77. Bahwa Tergugat I telah memenuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah dan penerapan anti pencucian uang ataupun manajemen resiko, dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun mengingat hal-hal yang terkandung dalam kegiatan usaha Tergugat I terdapat hal-hal yang oleh undang-undang wajib dirahasiakan maka Tergugat I tidak dapat mengemukakannya kepada Penggugat. -----

Vide ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang menegaskan :

“(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.-----

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi.”.-----

Vide Pasal 11 dan 12 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan :

Hal 47 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

“Pasal 11:

(1) *Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. -----*

(2) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.-----*

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” -----

“Pasal 12:

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPAATK. -----
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. -----
- (3) Pejabat atau pegawai PPAATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPAATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. -----
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini. -----
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”-----

78. Bahwa oleh karena Tergugat I telah memenuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan sebaliknya terbukti

Hal 48 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

bahwa dalil Penggugat hanya merupakan asumsi yang tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya. -----

### A. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

79. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 42 surat gugatannya, yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 Januari 1919, dan Tergugat I akan membuktikan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata maupun Keputusan Hoge Raad.-----

80. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (*daad, act*).
- b. Perbuatan itu mengandung kesalahan (*schuld*) atau *fault* yang dilakukan dengan sengaja (*intensional*) dan sadar (*willful*)
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Bahwa tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat karena Tergugat I tidak pernah mengetahui, tidak terlibat ataupun dilibatkan dalam penempatan deposito yang dilakukan dengan mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II. -----

Dengan terbukti tidak adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, maka unsur kesalahan, unsur kerugian dan unsur kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dilakukan oleh Tergugat I. -----

81. Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan apalagi membuktikan dalil yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, oleh

Hal 49 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat. Dalil Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang objektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (court of law). -----

82. Bahwa demikian juga dengan perbuatan melawan hukum menurut Hoge Raad. Sebagaimana Keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 disebutkan bahwa *"suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian."* Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melanggar hak orang lain (ic. Penggugat). -----

Bahwa Tergugat I tidak melanggar hak Penggugat. Bahwa justru Penggugat-lah yang telah tidak menggunakan haknya dan melalaikan kewajiban hukumnya, dengan melakukan transfer ke Rekening Pribadi Tergugat II, tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas apa yang ditawarkan dan diminta oleh Tergugat II. -----

Bahwa bagaimana bisa Penggugat menyatakan mempunyai hak atas deposito sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai deposito yang tercatat pada Tergugat I, sedangkan faktanya Penggugat tidak melakukan penyetoran/transfer ke rekening Penggugat pada Tergugat I ataupun melalui transaksi transfer /RTGS dari bank lain yang ditujukan langsung kepada Tergugat I. -----

Bahwa dengan demikian **TERBUKTI** Penggugat tidak mempunyai deposito pada Tergugat I. Dan karena Penggugat tidak mempunyai deposito pada Tergugat I, maka tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I.-----

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (ic. Tergugat I). -----

Bahwa secara hukum Tergugat I akan bertanggung jawab dan -

Hal 50 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan segala sesuatu kepada seseorang jika, orang tersebut mempunyai suatu hak atas sesuatu yang berada pada Tergugat I.-----

Bahwa faktanya uang yang disetorkan/ditransfer oleh Penggugat guna penempatan deposito adalah berada pada Rekening Pribadi Tergugat II, bukan pada pembukuan Tergugat I. Bahwa penyebab beradanya uang Penggugat di Rekening Pribadi Tergugat II adalah karena keinginan dan kehendak yang dilakukan secara sadar oleh Penggugat untuk mentransfer ke Rekening Pribadi Tergugat II, hal mana dilakukan oleh Penggugat karena mengharapkan bunga /keuntungan tinggi sebesar 9% dalam bentuk 7% bunga dan 2% *cash back*. -----  
Bahwa karena deposito Penggugat tidak tercatat pada pembukuan Tergugat I maka tidak ada kewajiban hukum Tergugat I untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II tersebut.-----

c. Bertentang dengan kesucilaan dan kepatutan/keharusan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain ataupun terhadap benda. -----

Bahwa dalam dunia perbankan, hubungan hukum dengan orang, harus dilihat dalam konteks hubungan hukum bank dengan nasabah dan hubungan terhadap benda. Hubungan hukum dengan nasabah didasarkan atas suatu perjanjian antara bank dengan nasabahnya, dan hubungan terhadap benda harus dilihat sebagai bentuk simpanan dari si nasabah yang dibukukan dalam sistim bank yang bersangkutan. Bahwa dalam hubungan hukum bank dengan nasabah serta simpanannya, maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah tersebut, yaitu melakukan transaksi dengan bank sesuai ketentuan perbankan. -----

Sesuai dengan aturan perbankan, seorang nasabah yang berkeinginan untuk melakukan pembukaan rekening (baik berupa tabungan ataupun deposito atau dalam bentuk lain yang sejenis dengan itu yang selanjutnya akan disebut dengan simpanan nasabah) maka nasabah yang bersangkutan wajib datang ke kantor bank yang bersangkutan dan melakukan transaksi melalui Teller bank dan atau jika transaksi tersebut dilakukan melalui ATM dan atau media transfer maka transaksi penyetoran/pemindahbukuan/transfer tersebut harus dilakukan ke rekening nasabah yang bersangkutan atau melalui transaksi transfer / RTGS dari bank lain langsung kepada bank yang

Hal 51 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



bersangkutan. Bahwa nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penyetoran/ pemindahbukuan/transfer ke rekening karyawan bank kecuali hal tersebut akan dianggap dan dinyatakan sebagai transaksi pribadi si nasabah dengan karyawan yang bersangkutan. -----

Bahwa dalam perkara aquo telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat dalam proses penempatan deposito tidak datang ke Kantor Cabang Tergugat I dan tidak juga melakukan penyetoran/ pemindahbukuan/transfer ke rekening Penggugat sendiri serta tidak pula melalui transaksi transfer/RTGS dari bank lain kepada Tergugat I. Akan tetapi transfer yang dilakukan oleh Penggugat adalah ke Rekening Pribadi Tergugat II. Sehingga transaksi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II harus dinyatakan sebagai transaksi pribadi antara Penggugat dengan Tergugat II dan tidak dapat dibenarkan untuk dinyatakan sebagai transaksi nasabah dengan bank.-----

83. Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERBUKTI perbuatan melawan hukum tersebut nyata-nyata dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II, dimana rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II adalah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Tergugat I atau perbankan pada umumnya, sehingga tidak terjadi hubungan keperdataan yang sah dalam rangka penyimpanan uang dalam bentuk deposito Tergugat I. Bahwa fakta lainnya adalah Tergugat II telah terpidana karena perbuatan tindak pidana umum dan bukan tindak pidana perbankan.-----

A. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DITUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN SESUAI KETENTUAN PASAL 1367 KUHPERDATA

84. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 44 dan 45 surat gugatannya, yang menyatakan bahwa Tergugat I harus ikut bertanggung jawab akibat perbuatan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.-----

85. Bahwa Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut :

*“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”-----

“Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang ----

Hal 52 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.”--

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”-----

“Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.”-----

“Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”-----

86. Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPERdata tersebut, pertanggung jawaban majikan terhadap bawahannya adalah sepanjang bawahannya melakukan perbuatan yang mewakili kepentingan majikannya yang tidak melanggar hukum dan asas kepatutan, sehingga logika hukumnya pihak-pihak lain yang melakukan hubungan hukum melalui bawahan tersebut juga harus tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kepatutan tersebut.-----

Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan asa kepatutan, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat I. -----

87. Bahwa faktanya tugas dan kewajiban Tergugat II yang diamanahkan oleh Tergugat I adalah memasarkan produk Tergugat I, sesuai tata cara yang berlaku pada Tergugat I dan dunia perbankan pada umumnya. Dimana untuk penempatan produk simpanan deposito Tergugat I, maka nasabah wajib menyetorkan dananya ke rekening nasabah itu sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tersebut benar-benar tersimpan pada Tergugat I atau berada dalam pengelolaan/pemeliharaan/custody Tergugat I.

88. Bahwa faktanya, dalam transaksi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, uang yang disetorkan oleh Penggugat tidak disetorkan ke rekening Penggugat akan tetapi disetorkan ke Rekening Pribadi Tergugat II, yang alasan penyetoran itu hanya Penggugat dan Tergugat II lah yang mengetahuinya.-----

--

Hal 53 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

89. Bahwa transaksi penyetoran yang dilakukan oleh Penggugat ke Rekening Pribadi Tergugat II tidak dapat dinyatakan sebagai transaksi penempatan deposito bank, karena dalam dunia perbankan untuk penempatan deposito maka Penggugat harus menyetorkan uangnya ke rekening Penggugat dan bukan ke Rekening Pribadi Tergugat II. Sangat disayangkan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang justru mencerminkan pengetahuan Penggugat tentang ketentuan perbankan, tentang ketentuan Know Your Customer dan tentang Manajemen Resiko. Namun faktanya Penggugat tetap melakukan transaksi dengan Tergugat II dengan menyetorkan uangnya ke Rekening Pribadi Tergugat II, yang jelas-jelas:

- a. Bertentangan dengan tata cara transaksi penempatan deposito bank;
- b. Bertentangan dengan prinsip Know Your Customer karena Penggugat melakukan hal-hal yang tidak mendukung kegiatan Tergugat I untuk mengenal para nasabahnya, dengan tidak melakukan penyetoran ke rekening Penggugat sendiri; dan
- c. Bertentangan dengan prinsip penerapan kehati-hatian konsumen termasuk upaya untuk mencegah resiko, yang dalam hal ini resiko tidak dikembalinya uang Penggugat oleh Tergugat II, karena secara hukum sudah sangat jelas, setiap uang yang masuk ke "Rekening Pribadi Tergugat II" adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan "hak dan kewenangan Tergugat II" untuk menggunakannya. -----

Bahwa apabila kemudian Penggugat merasa dirugikan akibat hilangnya uang Penggugat, maka kerugian tersebut adalah dikarenakan perbuatan Penggugat itu sendiri yang telah menyetorkan uangnya ke "Rekening Pribadi Tergugat II". -----

Bahwa oleh karena permasalahan yang terjadi adalah merupakan akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan perbankan, maka sangat tidak berdasar tuntutan Penggugat yang meminta pertanggung jawaban Tergugat I, karena dalam hukum kesalahan/kelalaian Penggugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat I. -----

90. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata halaman 64, yang pada intinya menyatakan bahwa "*kelalaian pihak yang dirugikan, yang memudahkan*

Hal 54 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

*dilakukannya perbuatan melawan hukum dapat melepaskan sama sekali pertanggungjawaban tergugat*", dalam hal ini adalah Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II. -----

Menerima Sejumlah Uang Untuk Ditempatkan Sebagai Deposito Bukan Merupakan Tugas Tergugat II Dalam Menjalankan Pekerjaannya Selaku Karyawan Tergugat. -----

91. Bahwa Penggugat telah menyatakan dan mengakui bahwa pekerjaan Tergugat II adalah sebagai Sales dengan tugas untuk mencari, merayu, membujuk dan menjaring sejumlah orang agar bersedia menempatkan dana mereka sebagai deposito pada Tergugat I (vide dalil gugatan angka 3 dan 39). Dengan demikian untuk menerima uang guna ditempatkan sebagai deposito bukanlah merupakan tugas dan pekerjaan Tergugat II, apalagi dengan menerima uang tersebut melalui Rekening Pribadi Tergugat II. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan Tergugat I, karena untuk penerimaan uang harus dilakukan oleh petugas Teller Tergugat I atau langsung langsung ditransfer ke rekening nasabah yang bersangkutan dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diperkenankan. sama sekali untuk disetorkan ke rekening pribadi karyawan Tergugat I. Disamping itu Tergugat I tidak pernah meminta ataupun memerintahkan Tergugat II untuk menerima uang dari para calon nasabah. -----

92. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata mensyaratkan pertanggungjawaban majikan adalah dalam hal terjadinya kerugian akibat pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Oleh karena perbuatan Tergugat II menerima uang melalui Rekening Pribadinya untuk ditempatkan sebagai deposito bukan merupakan pekerjaan Tergugat II dan tidak pernah diperintahkan oleh Tergugat I, maka tidak terdapat dasar dan alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pertanggungjawaban Tergugat I atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II, yang bukan dalam hal menjalankan pekerjaannya.  
-----

93. Berdasarkan uraian, dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas, terbukti Tergugat I tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dan karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.-----

### A. TUNTUTAN GANTI RUGI PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

94. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi Penggugat sebagaimana petitum angka romawi III, karena senyatanya Penggugat tidak pernah menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat

Hal 55 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

dalam dalil/posita gugatan Penggugat. Bahwa suatu petitum yang tidak didukung oleh suatu posita haruslah ditolak. -----

95. Disamping itu jika pun ada - quod non - kerugian yang dialami oleh Penggugat maka hal tersebut adalah disebabkan karena kelalaian Penggugat sendiri dengan mengabaikan hak dan kewajibannya selaku konsumen, yaitu antara lain:

- a. Penggugat telah begitu saja percaya, mentrasfer sejumlah dana ke Rekening Pribadi Tergugat II.  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Penggugat tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran produk yang ditawarkan.

c. Penggugat tidak melakukan penilaian atas kewajaran tingkat suku bunga yang ditawarkan.

d. Penggugat tidak datang ke Kantor Cabang Tergugat I berkaitan dengan penempatan deposito tersebut.

e. Bahwa perbuatan Penggugat aquo adalah karena mengharapkan bunga/keuntungan yang tinggi sebesar 9% yang melebihi ketentuan bunga deposito Tergugat I yang maksimal hanya sebesar suku bunga yang dijamin oleh LPS yaitu 7,25 %.

f. Penggugat tidak pernah melakukan pengecekan/konfirmasi kepada Tergugat I, mengenai kebenaran dan keaslian Bilyet Deposito yang diterimanya dari Tergugat II yang secara fisiknya saja menggunakan kertas glossy yang biasa digunakan studio foto untuk mencetak foto dan tinta yang terdapat pada kertas tersebut mudah luntur.

96. Bahwa kelalaian Penggugat yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat itu sendiri, secara hukum, tidak dapat dibebankan kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya tuntutan ganti rugi Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

A. TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR/PASAL 191RBG Jo. PASAL 54-57 RV Jo. SEMA No. 3 TAHUN 2000 Jo. SEMA No. 4 TAHUN 2001.

97. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 48 yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBG jo. Pasal 54-57 Rv.

Hal 56 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby





98. Bahwa disamping itu suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971; jo. No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975; jo. No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978; jo. No. 3 Tahun 2000; jo. No. 4 Tahun 2001, yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. -----

99. Bahwa dengan tidak dipenuhinya deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang hendak dieksekusi oleh Penggugat, maka patut kiranya Majelis Hakim perkara aquo menolak dan mengenyampingkan tuntutan Penggugat dimaksud.  
-----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).  
-----

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ..... ini.  
-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.demokratiasipat.go.id, atas perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo kami ucapkan terimakasih. -----

Menimbang, bahwa Tergugat – II tidak hadir kepersidangan, maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk mengajukan jawabannya, meskipun untuk itu telah di panggil secara patut, sehingga persidangan di

Hal 57 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

lanjutkan tanpa kehadiran Tergugat – II, dan di pandang telah melepaskan haknya untuk menjawab ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Agustus 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

### DALAM EKSEPSI :

#### I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. *Bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah mengenai simpanan Penggugat yang disimpan di Tergugat I melalui pegawainya i.c. Tergugat II yang ternyata tidak dapat dicairkan. Hal tersebut pada dasarnya secara hukum merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. -----*
2. *Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara a quo adalah untuk mengetahui bahwa Tergugat I melakukan pelanggaran dalam prinsip Know Your Costumer (KYC), Costumer Due Deligence (CDD) dan Manajemen Resiko tanpa menjelaskan alasan dalam kedudukan apakah Turut Tergugat I dianggap perlu mengetahui permasalahan dimaksud. -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Bahwa selain itu, Penggugat dalam petitumnya menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi pelaksanaan putusan, walaupun dalam positanya jelas menyatakan Turut Tergugat I hanya cukup mengetahui adanya pelanggaran dimaksud. -----*
4. *Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) (lihat M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005) -----*
5. *Bahwa dengan demikian gugatan a quo adalah gugatan yang kabur (obscuur). Oleh karena itu, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). -----*

Hal 58 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

II. TURUT TERGUGAT I TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN  
SEBAGAI  
PIHAK DALAM PERKARA A QUO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca pokok permasalahan dalam perkara a quo, pada pokoknya perkara a quo pernah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan menarik Bank Indonesia sebagai Tergugat III. Namun demikian perkara-perkara tersebut kemudian dicabut oleh Para Penggugat (termasuk Penggugat perkara a quo). -----
2. Bahwa dalam perkara a quo kedudukan Bank Indonesia yang dahulu ditarik sebagai Tergugat III kemudian menjadi Turut Tergugat I, dan dalam perkara ini Bank Indonesia ditarik hanya untuk mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat menyadari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I memang tidak terkait dengan pokok perkara.  
-----  
-----
3. Bahwa apabila terdapat permasalahan antara bank dengan nasabahnya (seperti perkara a quo), Penggugat tidak perlu menarik Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagai pengawas bank dalam gugatan dengan alasan hanya untuk mengetahui permasalahannya. ----
4. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terkait dengan Turut Tergugat I.----

### DALAM POKOK PERKARA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.-----
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Turut Tergugat I, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Turut Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.-----
3. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam bagian eksepsi, permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah mengenai simpanan Penggugat yang disimpan di Tergugat I melalui pegawainya i.c. Tergugat II yang ternyata tidak dapat dicairkan. -----

Hal 59 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

4. Bahwa dalam surat gugatan, dalil Penggugat terkait dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I adalah sebagaimana dalam angka 46 surat gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

"46. Bahwa Bank Indonesia (Turut Tergugat I) dan PPATK (Turut Tergugat II) i.c. digugat dengan maksud agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat I telah melanggar dan atau telah alpa menjalankan kewajibannya menerapkan prinsip KYC kemudian CDD dan Manajemen Resiko." -----

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya Turut Tergugat I telah mengetahuinya dan melakukan tindakan sebelum adanya gugatan a quo yaitu sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I mengirimkan surat pembinaan kepada seluruh bank, termasuk kepada Tergugat I No. 13/60/DPB2/ TPB2-5 tanggal 5 April 2011 sebagai upaya pencegahan fraud. -----

- b. Melakukan pemanggilan terhadap Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional dan Satuan Kerja Audit Interen Tergugat I untuk meminta penjelasan mengenai kasus pemalsuan bilyet deposito tersebut pada tanggal 13 April 2011 dan 14 April 2011. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pembinaan kepada Tergugat I No. 13/71/

DPB2/TPB2-5 tanggal 20 April 2011. -----

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas Turut Tergugat I telah mengetahui dan menindaklanjuti kasus dugaan deposito fiktif *a quo* sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara adalah petitum yang tidak beralasan dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. -----

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan.-----

Hal 60 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban, yang isinya sebagai berikut :-----

Adapun keberatan-keberatan kami terhadap Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT adalah salah alamat (*error in persona*).-----

Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, sehingga tidak ada perselisihan/hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II. TURUT TERGUGAT II tidak juga pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak. Dengan demikian, TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berperan dalam sengketa yang terjadi pada waktu itu, sehingga TURUT TERGUGAT II tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara aquo. Untuk itu gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

2. Gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut TURUT TERGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libelle*).-----

Bahwa gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut TURUT TERGUGAT II tidak disusun secara cermat, jelas, sistematis sehingga tidak dapat dimengerti dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT II tidak berdasarkan hukum yang berlaku. -----

Pihak yang melakukan perjanjian Nasabah dengan PENGGUGAT adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bukan TURUT TERGUGAT II, sehingga tidak tergambar hubungan kausalitas PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II, dan diantara fakta yang disebut dalam posita tidak ada yang menggambarkan adanya peran dan kausalitas antara dalil gugatan dengan TURUT TERGUGAT II, bahkan fakta tersebut satu sama lain saling bertentangan, misalnya dalam hal TURUT TERGUGAT II disebut sebagai Pengawas Bank Umum sehingga digugat dengan maksud agar TURUT TERGUGAT II mengetahui bahwa TERGUGAT I telah melanggar dan atau telah alpa menjalankan kewajibannya menerapkan prinsip KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko. -----

Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut TURUT

Hal 61 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

TERGUGAT II tidak jelas (*Obscuur Libelle*) dan menjadi tidak ada nilainya sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).-----

3. Gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT adalah salah objek (*error in objecto*) dan tidak berdasar.-----

Bahwa objek gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II adalah tidak berdasar. Gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II hanya bisa dimungkinkan apabila terdapat perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melawan gugatan berupa pelanggaran terkait kerahasiaan dalam hal pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut "UU TPPU") dalam Pasal 83 (2) yang menyebutkan secara limitatif bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (dalam hal ini Pejabat dan Pegawai PPAK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor) dimana pelanggaran tersebut memberikan hak kepada Pelapor atau Ahli Warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Dengan demikian, objek gugatan PENGGUGAT adalah salah objeknya dan juga tidak berdasar, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).-----

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT II mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu pelaksanaan tugas TURUT TERGUGAT II dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga mengingat kedudukan TURUT TERGUGAT II berada di Jakarta serta TURUT TERGUGAT II tidak memiliki hubungan kausalitas dengan PENGGUGAT, dengan putusan menolak gugatan PENGGUGAT yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau mengeluarkan TURUT TERGUGAT II dari perkara.-----

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak sependapat dengan TURUT TERGUGAT II, maka izinkan kami

Hal 62 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

menyampaikan jawaban dalam pokok Perkara sebagai berikut:-----

### POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak terpisahkan dari pokok perkara di bawah

ini:-----

2. Bahwa TURUT TERGUGAT II mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Pengawas Bank Umum i.c digugat dengan maksud agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mengetahui bahwa TERGUGAT I telah melanggar dan atau telah alpa menjalankan kewajibannya menerapkan prinsip KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko. -----

3. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT yang berbunyi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Pengawas Bank Umum i.c digugat dengan maksud agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mengetahui bahwa TERGUGAT I telah melanggar dan atau telah alpa menjalankan kewajibannya menerapkan prinsip KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko. Adapun TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

-----

a. Bahwa Pasal 39 UU TPPU menetapkan bahwa PPAK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan bahwa tanpa adanya gugatan melalui perkara a quo, TURUT TERGUGAT II (PPAK) selaku lembaga negara akan melaksanakan amanat undang-undang untuk melaksanakan kewenangan melakukan audit terhadap kewajiban pelaporan terhadap Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yang berbunyi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPAK berwenang menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor. -----

b. Bahwa Pasal 40 UU TPPU mengatur bahwa fungsi PPAK adalah :

-----

Hal 63 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



- a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;-----
  - b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;-----
  - c) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan-----
  - d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).---
- c. Bahwa Pasal 43 UU TPPU mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: ---
- a) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;-----
  - b) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;-----
  - c) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;-----
  - d) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;-----
  - e) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;-----
  - f) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan-----
  - g) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Pengatur.-----

d. Bahwa dari uraian tugas dan wewenang tersebut di atas, terdapat dua tugas utama PPATK yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asalnya (*predicate crimes*).-----

e. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU TPPU mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai

berikut:-----

- 1) Transaksi Keuangan Mencurigakan;-----
- 2) Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari

Hal 64 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

kerja; dan/atau-----

- 3) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.-----

f. Bahwa definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU TPPU adalah:

-----

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;--
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
g) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ;  
atau-----

4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.-----

g. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk selanjutnya dianalisis oleh PPATK, hanyalah informasi transaksi keuangan suatu nasabah atau pengguna jasa yang dinilai tidak wajar (vide poin f, pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan) yang terjadi di suatu Penyedia Jasa Keuangan dan bukan merupakan laporan transaksi keuangan yang berindikasikan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, Penyedia Jasa Keuangan hanya bertugas untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran transaksi keuangan berdasarkan pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh PPATK, regulator atau Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta prosedur internal perusahaan, dan tidak melakukan investigasi terhadap ketidakwajaran tersebut.-----

4. Bahwa TURUT TERGUGAT II perlu mengklarifikasi dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT yang pada pokoknya mengemukakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Pengawas Bank Umum i.c digugat dengan maksud agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mengetahui bahwa TERGUGAT I telah melanggar dan atau telah alpa menjalankan kewajibannya menerapkan prinsip KYC, kemudian CDD dan Manajemen Risiko, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

a) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam butir 3 tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam butir 4 ini.

-----  
Hal 65 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

b) Bahwa sehubungan dengan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU TPPU yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa PPAATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

-----  
c) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU TPPU yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

-----  
d) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU TPPU yang menyatakan bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

-----  
e) Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan bahwa Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU TPPU dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPAATK. ----

f) Bahwa berdasarkan poin d tersebut di atas, Lembaga Pengawas dan Pengatur TERGUGAT I adalah BANK INDONESIA dan bukan PPAATK. Dengan kata lain, PPAATK tidak memiliki pengawasan baik terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa (KYC, CDD) dan kewajiban pelaporan terhadap TERGUGAT I.

-----  
Atas dasar hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT II mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus pokok perkara a quo, dengan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TURUT TERGUGAT II ;  
-----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.-----

----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- atau -----

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 18 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat terdiri dari Bukti P-1 s/d P-17

Hal 66 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

yang telah di sesuaikan dengan aslinya serta telah di tempeli meterai secukupnya berupa :

1. Foto copy Kartu nama Demy Tridiono Prayitno selaku Sales Executiv, Bukti P-1) ; -----
2. Foto copy Aplikasi pembukaan rekening deposito atas nama Octavianus Indaheng tanggal 19-08-2010 di Bank Internasional Indonesia sejumlah Rp. 100.000.000,-, (Bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Bilyet Deposito no. 299387 tanggal 19/08/10 atas nama Octavianus Indaheng (3-00000-029-03673), sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), (Bukti P-3) ; -----
4. Foto copy Bukti Transfer melalui internet Banking Tanggal 01/03/ 2011 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening pada Bank Internasional Indonesia (1311), (Bukti P-4) ;-----
5. Foto copy Bilyet Deposito no. 300431 tanggal 02/03/11 atas nama Octavianus Indaheng (3-00000-029-03891),sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).(Bukti P-5); -----
6. Foto copy Peraturan Bank Indonesia no.11/28/PBI/2009 -----Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum tanggal 1 Juli 2009, (Bukti P-6; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Foto copy Peraturan Bank Indonesia no. 8/5/PBI/2003, tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum tanggal 19 Mei 200, (Bukti P-7) ; -----

8. Foto copy Peraturan Bank Indonesia no.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan BI no.8/5/PBI/2003, Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum tanggal 19 Mei 200, (Bukti P-8); -----

9. Foto copy Peraturan Bank Indonesia no.3/10/PBI/2001, tentang prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Principler, (Bukti P-9), (Bukti P-10) ; -----

Hal 67 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

10. Foto copy Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001), (Bukti P-10) ; -----

11. Foto copy Gugatan no. 188/Pdt.G/2012/PN.Sby), (Bukti P-11) ; ----

12. Foto copy Bukti Transfer tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp.25.000.000,atas nama Tan Wan Lan. (Bukti P-12) ; -----

13. Foto copy Bukti Transfer tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama Aris Utama, (Bukti P-13) ; -----

14. Foto copy Salinan Putusan Perkara Pidana No.2237/Pid.B/ 2011/ PN.SBY tanggal 29 September 2011 atas nama Terdakwa Demy Tridiono Prayitno, (Bukti P-14) ; -----

15. Foto copy konsep *contributory negligence* dan terjemahannya,(Bukti P-15) ; -----

16. Foto copy konsep *comparative negligence* dan terjemahannya, (Bukti P-16) ; -----

17. Foto copy Pendapat Carol A. Mutter yang menolak pembelaan dalam *common law (common law defense)* tentang *contributory negligence*, (Bukti P-17) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menjawab bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. ARIS UTAMA, 2. TAN SUTIKNO ; -----

Saksi 1. ARIS UTAMA ;

- Bahwa saksi adalah nasabah BII ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan dengan Tergugat II dan tahu dengan para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sesama nasabah di BII ; ----
- Bahwa yang menawari saksi mengenai deposito adalah Demy Tridiono Prayitno (Tergugat II) ; -----
- Bahwa saksi ditawari bunga sebesar 11 % per tahun ; -----

Hal 68 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

- Bahwa atas tawaran dari Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno) akhirnya saksi menjadi nasabah dan mendepositokan uangnya ke BII melalui Tergugat II ; -----
- Bahwa pada saat membuka deposito Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno) selalu datang ke kantor saksi ; -----
- Bahwa semua yang memroses adalah Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno)
- Bahwa saksi tahunya hanya terima bersih dari Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno) ; -----
- Bahwa saksi mentransper uang ke Tergugat I melalui rekening Tergugat II ;
- Bahwa saksi percaya kepada Tergugat II karena selama ini Tergugat II sduah sering ke Kantor saksi dan Tergugat II dalam melaksanakan tugasnya selalu memakai tanda pengenal (name tag) BII, menggunakan mobil dinas BII, memberikan souvenir berupa kalender, payung dan tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (nama) dengan no BII, serta mengisi buku tamu dengan mengatas namakan dirinya sebagai pegawai dari BII ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Tergugat I untuk dimintai keterangan atau klarifikasi mengenai transfer/setoran-setoran uang saksi ke dalam rekening Tergugat II pada Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa uang yang didepositokan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa selain saksi dan Penggugat masih banyak korban-korban lain yang dilakukan oleh Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno) ; -----

Saksi 2.TAN SUTIKNO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II serta mengetahui para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi kenal lebih dulu dengan Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno)
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno) tahun 2008 ; -----
- Bahwa kenal dengan Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno) pada saat membuka rekening di BII ; -----

Hal 69 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

- Bahwa selain membuka tabungan saksi juga membuka rekening deposito sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa deposito tersebut secara bertahap ; -----
- Bahwa yang pertama setor sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menyetor melalui Tergugat II (Demy Tridiono Prayitno) ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat setor deposito sebesar Rp, 130.000.000,-- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari Bukti T-1 s/d T-13 yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, berupa : --

1. Asli aplikasi pembukaan rekening giro atas nama Penggugat tanggal 7 Oktober 2009 (Bukti T-1.a) ;

-----

2. Asli aplikasi pembukaan rekening giro atas nama Penggugat tanggal 7 Oktober 2009 (Bukti T-1.b) ;

-----

3. Asli printout website mengenai Desktop Manual DTM) Deposito, Berjangka Dan Deposito On Call, (Bukti T-1.) ; -----

4. Asli Surat Edaran No.SE.2010.029/DIR CONS tentang Perubahan Suku Bunga Deposito tanggal 13 Agustus 2010, (Bukti T.I-4) ;

-----

5. Asli Surat Edaran No.SE.2010.029/DIR CONS tentang Perubahan Suku Bunga Deposito tanggal 11 Pebruari 2011, (Bukti T.I-5) ;

-----

6. Asli Peraturan tentang pajak deposito yang diunduh dari website [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&id=3195&task=detail&catid=3&Itemid=42&tahun=2000](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3195&task=detail&catid=3&Itemid=42&tahun=2000), (bukti T.I-6) ; -----

7. Asli Buku Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata karangan Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. halaman 64, (Bukti T.I-7) ; -----

8. Asli Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer karangan Dr. Munir Fuady, SH. MH.LLM halaman 157, (Bukti T.I-8) ; -----

Hal 70 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

9. Asli print out website Tergugat I <http://www.bii.co.id/edukasi/Pages/Edukasi-Nasabah.aspx>, (Bukti T.I-9) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id site Turut Tergugat I (Bank Indonesia) [http://www.bi.go.id /web /id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Tips+Konsumen/tips11,](http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Tips+Konsumen/tips11) (Bukit T.I-10) ;

---

11. Asli Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Bukti T.I-11) ; -----

12. Surat Tergugat I No. S.2011.170/DIR Legal Comp & Corsec tanggal 12 April 2011 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, (Bukti T.I-12) ; -----

13. Asli print out website jatimprov.go.id tertanggal 18 April 2011 dan, (Bukti T.I-13a) ; -----

14. Asli print out website seputar-indonesia.com tertanggal 16 April 2011, (Bukti T.I-13b) ; -----

15. Asli print out website beritajatim.com tertanggal 15 April 2011, (Bukti T.I-13c) ; -----

16. Asli print out website i-centro.com tertanggal 18 April 2011, (Bukti T.I-13d)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Tergugat I tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari Bukti TT.1-1 s/d TT.1-2, yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, berupa :

---

1. Surat Bank Indonesia kepada Tergugat I No. 13/60/DPB2/ TPB2-5 tanggal 5 April 2011, (Bukti Turut Tergugat – 1) ; -----

2. Surat Bank Indonesia kepada Tergugat I No. 1 3/71 /DPB2/TPB2-5 tanggal 20 April 2011, (Bukti Turut Tergugat – 2) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Januari 2013 : -----

Hal 71 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat melalui kuasanya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diajukan eksepsi sebagai berikut : -----

- Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat kepada Tergugat I ;
- Penggugat mencampur adukkan kasus posisi gugatan Penggugat dengan perkara lainnya ;  
-----
- Gugatan Penggugat kabur ;  
-----
- Turut Tergugat I tidak relevan diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;  
-----
- Gugatan Penggugat terhadap turut Tergugat adalah salah alamat ;  
-----
- Gugatan Penggugat sepanjang mengikut sertakan turut Tergugat tidak jelas (obsuur libel) ;  
-----
- Gugatan Penggugat terhadap turut Tergugat adalah salah objek (error in objecto) ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa kesalahan yang dibuat oleh Tergugat I menurut Penggugat adalah kurangnya kontrol Tergugat I terhadap Tergugat II selaku pegawainya sehingga akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat merasa dirugikan dan karena itu Penggugat menuntut ganti rugi tidak saja kepada Tergugat II sebagai pelaku tetapi juga kepada Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam hal ini Penggugat mempunyai kualitas untuk menggugat Tergugat I maupun Tergugat II ;

- Bahwa Penggugat mencampur adukkan perkara lainnya, tepatnya gugatan Pengugat lainnya karena kasus posisinya kurang lebih sama dengan perkara a quo sehingga Penggugat merasa perlu untuk juga menguraikan perkara lainnya tersebut supaya lebih jelas perkara a quo yaitu mengenai korban-korbannya ;
- Bahwa turut Tergugat I diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat karena prinsipnya sebagai regulator dan pengawas turut Tergugat I dan juga turut

Hal 72 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Tergugat II, mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga justru relevan dijadikan pihak ; -----

- Bahwa sama dengan pertimbangan diatas turut Tergugat II ikut sebagai pihak, sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Delijenee (CDD) bahkan Know Your Employee (KYE), telah dijalankan apa belum oleh Tergugat I terhadap Tergugat II ;

Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas telah berkaitan dengan pembahasan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian harus ditolak karena tidak beralasan, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut diatas akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap sebagai pertimbangan juga dalam bagian pokok perkara ini karenanya dianggap telah terkutip disini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah didepositokannya dana / uang Penggugat pada rekening Tergugat II yang ada pada Tergugat I, ternyata bilyet deposito yang ada pada Tergugat II, tersebut adalah palsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Penggugat tidak dapat dicairkan dan Penggugat mengalami kerugian ; -----

Menimbang, bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening Tergugat II yang ada pada Tergugat I karena menurut penjelasan Tergugat II produk yang ditawarkan adalah produk baru BII (Tergugat I) sehingga dana harus di susun dalam bentuk “group” beberapa deposito menjadi satu maka disetor lewat rekening pribadi Tergugat II pada Tergugat I dimana program group itu akan mendapat biaya yang menarik (cash back) ;

Menimbang, bahwa Penggugat bersama-sama dengan Aris Utama, Go Loe Ie, Tan Wan Lan, Sefi Maharani, Tan Sutikno Sujono dan Pujiono Harianto alias Sherly Harianto menyetorkan dana / uang masing-masing ke dalam rekening Tergugat II yang ada pada Tergugat I dengan alasan :

- Bahwa bunganya wajar yaitu 7% pertahun ;-----
- Bahwa Tergugat II bertindak sebagai sales eksekutif dari Tergugat I / BII ;-
- Bahwa Tergugat II dalam menjalankan aksinya mendatangi calon nasabah menggunakan fasilitas Tergugat I / BII sehingga meyakinkan antara lain berupa kendaraan berlogo BII, Tergugat II menggunakan seragam BII,

Hal 73 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

dana / uang disetor ke rekening Tergugat II dimana rekening tersebut ada pada Tergugat I dimana Tergugat II bekerja, memberikan kartu nama dengan logo BII, mengenakan kartu pengenalan (nametag) sebagai karyawan BII, memberikan souvenir yang ada logo BII berupa payung, agenda, kalender, travel bag, dll, menodorkan diri untuk diisi slip formulir “Aplikasi Pembukaan Rekening deposito BII” dan Tergugat II melakukannya sewaktu hari dan jam kerja bank ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II melakukan penggelapan dan pemalsuan surat, bilyet deposito yang dimiliki oleh Penggugat dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2237/Pid.B/2011/PN.SBY tanggal 29 September 2011 yang menimbulkan kerugian pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I memberikan jawaban yang pada intinya menolak semua dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakuiinya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah mentransfer ke rekening Tergugat II secara sadar dan atas kehendak sendiri sejumlah dana / uang sehingga Penggugat juga secara sadar memahami arti setoran yang tidak pada tempatnya sebagaimana syarat orang yang melakukan pembukaan rekening bilyet deposito ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II menawarkan produk yaitu bunga deposito 9% setahun dengan cash back (pemberian keuntungan yang dibayarkan di muka pada waktu pembayaran dalam bentuk tunai) sebesar 2% sehingga bunga yang sesungguhnya 7% setahun ditambah 2% cash back yang diterima Penggugat, sehingga tujuan Penggugat adalah untuk mendapatkan keuntungan bunga yang lebih besar dari bunga pada umumnya sehingga Penggugat melakukan transfer ke rekening pribadi Tergugat II secara sadar ;-----

Menimbang, bahwa karena dibantah seluruhnya oleh Tergugat I, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persoalan ini hal yang perlu di jawab adalah :

- Apakah benar Demy Tridiono Prajitno (Tergugat II) adalah pegawai dari BII (Tergugat I) ? ;  
-----
- Kemudian apakah tindakan / perbuatan Tergugat II yang merugikan Penggugat mengharuskan Tergugat I bertanggung jawab terhadap kerugian itu ? ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s/d Hal 74 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

P-17 (kecuali P-12 dikesampingkan) dan bukti saksi-saksi Aris Utama dan Tan Sutikno Sujono, pihak Tergugat I mengajukan bukti tertulis T.1-1a s/d T.1-11 dan turut Tergugat I mengajukan bukti tertulis TT.I-1 s/d TT.I-2 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan bukti P-1 menunjukkan Tergugat II (Demy Tridiono Prajitno) sebagai sales eksekutif Tergugat I (BII). Pada waktu menawarkan produknya Tergugat II mengindikasikan sebagai pegawai / karyawan Tergugat I apalagi kendaraan yang dipakai Tergugat II adalah berlogo BII, Tergugat II mengenakan seragam BII, memberikan kartu nama dengan logo BII sebagai sales eksekutif, mengenakan kartu pengenalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, memberi souvenir yang ada logo BII berupa payung, agenda, kalender, travel bag dll. Kemudian Tergugat II menyodorkan "Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito BII" dan semuanya dilakukan pada waktu jam kerja bank ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Tergugat II adalah karyawan dari Tergugat I sebagai sales eksekutif. Atribut-atribut yang dikenakan oleh Tergugat II jelas mengindikasikan bahwa benar Tergugat II adalah pegawai dari Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa dengan bukti P-2 Penggugat telah mengadakan pembukaan rekening deposit atas nama Penggugat pada rekening Tergugat II yang ada pada Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7% setahun sebagaimana bukti (P-3). Hal yang sama dilakukan oleh saksi-saksi Aris Utama sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) dan saksi Tan Sutikno Sujono sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 1 Maret 2011 Penggugat telah mentransfer lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke dalam rekening Tergugat II pada Tergugat I (bukti P-4) sebagaimana bilyet deposito No. 300431 (bukti P-5) tanggal 2 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempatkan dana / uang pada rekening Tergugat II yang ada pada Tergugat I total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas Tergugat II dengan segala atribut logo BII terbukti bahwa Tergugat II adalah pegawai Tergugat I dengan jabatan sales eksekutif dengan segala kewenangan yang ada padanya yaitu antara lain menawarkan produk BII yang nota bene harus juga ditanggung BII andai kata ada kesalahan yang dilakukan Tergugat II, tidak bisa Tergugat I mengatakan bahwa apa yang ditawarkan oleh Tergugat II

Hal 75 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

pada pihak ke 3 dari Penggugat dan kawan-kawan bahwa produk dari Tergugat I walaupun pada akhirnya dinyatakan palsu dan Tergugat II dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I tidak lalai menempatkan prinsip Customer Due Diligence (CDD) juga Know Your Customer (KYC) bahkan secara lalai pula tidak menerapkan prinsip Know Your Employee





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yaitu Tergugat II, hal mana merupakan prinsip-prinsip yang lumrah dilakukan dalam management modern utamanya dunia perbankan sekarang terjadi pelanggaran terhadap management resiko ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menempatkan dana / uangnya pada rekening Tergugat II yang atas pada Tergugat I karena bujukan Tergugat II yang menyatakan karena ini adalah program deposito yang dikumpulkan secara kelompok "group deposant", hal mana diyakini Penggugat sebagai produk BII / Tergugat I. Produk yang ditawarkan adalah dalam bentuk group tidak bisa Tergugat I menyatakan bahwa itu bukan produk Tergugat I sebab dalam "main set" Penggugat dan juga saksi-saksi lain Aris Utama dan Tan Sutikno Sujono, juga korban-korban lainnya, kehadiran Tergugat II adalah representasi dari BII / Tergugat I sehingga Penggugat dan korban lainnya rela menmpatkan dananya ke dalam rekening Tergugat II yang ada pada Tergugat I. Bantahan Terggugat I sepanjang mengenai dalil itu bukan program BII / Tergugat I haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa ditempatkannya dana Penggugat pada rekening Tergugat II di dalam lingkungan BII / Tergugat I membuktikan dalilnya Penggugat juga adalah deposit korban yang dirugikan oleh Tergugat II yang juga dirugikan oleh Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II sebagaimana prinsip pasal 1367 KUHPdata yang mewajibkan majikan membayar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan anak buahnya pada pihak ketiga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum yang meminta untuk menghukum ganti rugi secara tanggung renteng pihak tergugat I dan Tergugat II harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.I-1a yaitu bukti Tergugat I aplikasi pembukaan rekening tanggal 7 Oktober 2009 yang dilakukan Penggugat sehingga Penggugat menyadari tata cara penempatan simpanan yang berlaku pada Tergugat I tidak bisa dikaitkan dengan perkara a quo, sebab menurut hemat Majelis hal itu adalah beda konteksnya sebab justru dengan pembukaan rekening itu Penggugat percaya pada Tergugat I yang sekarang mendapatkan Tergugat I sebagai sales eksekutif yang ternyata justru melakukan pemalsuan.-----

Hal 76 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby

Hal ini tidak bisa mengelakkan Tergugat I dari tanggung gugat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II. Bantahan Tergugat I dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menolak gugatan dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-14 bersesuaian dengan bukti T.I-13 adalah bukti kesalahan Tergugat II melakukan penggelapan dan pemalsuan surat ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat secara proposional telah menerima pengembalian Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), maka tuntutan Penggugat harus dikurangi dari jumlah yang seharusnya diterima selengkapnya terkutip dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa putusan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat serta merta dijalankan harus ditolak karena tidak ada dasar hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II menurut hemat Majelis sudah menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengawas sehingga patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat maupun Tergugat dan turut Tergugat tidak dipertimbangkan satu persatu melainkan hanya yang relevan dengan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dipilih yang kalah harus dihukum membagi ongkos perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Mengingat pasal – pasal dari Undang – undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan para turut Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng membayar sejumlah :
  - 3.1. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% pertahun sejak tanggal 19 Maret 2011 s/d 19 Mei 2011 dan kemudian ditambah bunga 6% pertahun sejak gugatan diajukan sampai di bayar lunas ; -----

Hal 77 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga 7% pertahun sejak 1 April 2011 s/d 1 Juli 2011, ditambah bunga 6% setahun sejak gugatan diajukan sampai di bayar lunas ;-----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah di putus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis , tanggal 31 Januari 2013, oleh kami : SIGID PURWOKO, SH. MH, Selaku Ketua Majelis, HERU MUSTOFA, SH.MH dan MOESTOFA, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka Untuk Umum pada hari : Kamis, tanggal 7 Februari 2013, dengan didampingi oleh : HARYONO, SH.MHum Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Turut Tergugat-I tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat-II dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

T.T.D

T.T.D

1. HERU MUSTOFA, SH.MH  
PURWOKO, SH. MH  
T.T.D

SIGID

3. MOESTOFA, SH.MH

Panitera Pengganti,

T.T.D

HARYONO,SH.MHum

## Biaya-biaya

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- ATK Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan No. 425/2011/

- PNBP Rp. 50.000,-

J u m l a h Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 78 dari hal 78 No. 266/Pdt.G/2012/PN. Sby